

**PENGUNGKAPAN KEBENARAN TRAGEDI BUKIT JANDA  
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG  
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**GAMA MAULANA**

NIM. 170105001

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**PENGUNGKAPAN KEBENARAN TRAGEDI BUKIT JANDA  
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG  
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**GAMA MAULANA**

NIM. 170105001

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara

**Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.M.A

NIP. 196207192001121001

  
Zahlul Pasha, M.H


NIP. 199302262019031008

**PENGUNGKAPAN KEBENARAN TRAGEDI BUKIT JANDA  
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG  
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Tata Negara  
Pada Hari/Tanggal: selasa, 4 Januari 2022 M  
1 Jumadil Akhir 1443 H  
di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA  
NIP.196207192001121001

Sekretaris,




Zahlul Pasha. S.Sy., M.H  
NIP.199302262019031008

Penguji I,



Dr. Husni Mubarak, Lc., MA  
NIP.198204062006041003

Penguji II,



Nahara Eriyanti, M.N.  
NIDN.2020029101

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Gama Maulana  
NIM : 170105001  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Pengungkapan Kebenaran Tragedi Bukit Janda Menurut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh"**, saya menyatakan bahwa:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Desember 2021  
Yang Menyatakan,



Gama Maulana

## ABSTRAK

Nama : Gama Maulana  
NIM : 170105001  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Pengungkapan Kebenaran Tragedi Bukit Janda Menurut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.  
Tebal Skripsi : 58 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,MA.  
Pembimbing II : Zahlul Pasha, M.H  
Kata Kunci : Pengungkapan Kebenaran, Tragedi, Qanun.

Dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, negara tidak memiliki kewajiban selain memastikan penegakan HAM berjalan dengan baik berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Demi tegaknya perdamaian di Aceh maka dibentuklah lembaga KKR Aceh yang memiliki tiga wewenang yang salah satunya pengungkapan kebenaran. Pengungkapan kebenaran menjadi agenda penting mengingat sampai saat ini para korban, keluarga korban sebagai ahli waris belum mendapatkan kepastian hukum mengenai kebenaran terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh KKR Aceh menurut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dan bagaimana kesesuaian proses pengungkapan kebenaran pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bukit Janda dengan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjelaskan fokus penelitian secara objektif dan apa adanya. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah fenomena yang timbul di era transisi politik, yang menyangkut dengan permasalahan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim sebelumnya. Dalam menjalankan tugasnya terkhusus dalam proses pengungkapan kebenaran, KKR Aceh memiliki prinsip-prinsip dan metode dalam hal pengungkapan kebenaran pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu. Adapun metode pengungkapan kebenaran itu terdiri dari tiga mekanisme : pengumpulan informasi dan dokumen terkait, pengambilan pernyataan dari saksi dan korban, dan proses investigasi. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa KKR Aceh sudah melakukan pengungkapan kebenaran terhadap tragedi Bukit Janda sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى  
آله وصحبه أجمعين أما بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanallahu Ta'ala. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Pengungkapan Kebenaran Tragedi Bukit Janda Menurut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda Ridwan A.oes tercinta dan Ibunda Erna Suriati tercinta yang telah memberikan dukungan secara penuh sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Ibu Mumtazinur, S.I.P., M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan-

masukannya yang memudahkan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

6. Bapak Zuhlul Pasha M.H selaku pembimbing kedua yang banyak meluangkan waktu dalam proses bimbingan dan telah mengarahkan penulis untuk menulis secara seobjektif mungkin.
7. Abang Rio Agustian dan Kakak Sri Intan Mutia yang juga sudah memberikan dukungan dalam penulisan ini.
8. Adelia Desti Indah Kurnia yang sudah banyak membantu secara sukarela, dan meluangkan waktu dalam mencari referensi-referensi berupa buku, artikel dan sumber lainnya.
9. Terima kasih kepada bapak Iping Rahmat Saputra, pihak KKR, Kontras, dan pak keuchik desa Cot Keng yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Para sahabat karib penulis seperti saudara sekawan, bakopi enjoy, dan simomaki grup yang rela begadang untuk menemani penulis dalam penulisan dan banyak memberikan motivasi pada penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 27 Desember 2021  
Penulis,

Gama Maulana

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺕ	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		١٨	ع	'	
4	ﺕ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ﺝ	J		٢٠	ف	f	
6	ﺡ	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	ﺦ	Kh		٢٢	ك	k	
8	ﺩ	D		٢٣	ل	l	
9	ﺫ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	

10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haura*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِي = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis tindakan kekerasan .....	32
Tabel 2 Tahapan Pengungkapan Kebenaran .....	37
Tabel 3 Alur Mekanisme Pengungkapan Kebenaran Kkr Aceh .....	38



## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan penelitian
- Lampiran 3 Protokol Wawancara
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara
- Lampiran 5 Daftar Informan dan Responden
- Lampiran 6 Dokumentasi



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	9
1. Pendekatan penelitian.....	10
2. Jenis penelitian .....	10
3. Sumber data .....	10
4. Teknik pengumpulan data .....	11
5. Objektivitas dan validitas data.....	11
6. Teknik analisis data .....	12
7. Pedoman penulisan.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG PENGUNGKAPAN KEBENARAN KKR ACEH.....</b>	<b>14</b>
A. Sejarah Pembentukan KKR Aceh .....	14
1. Definisi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.....	16
2. Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh .....	17
3. Tujuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.....	18
B. Dasar Hukum KKR Aceh .....	20
C. Konsep-konsep Pengungkapan Kebenaran .....	22
1. Pengungkapan Kebenaran Afrika Selatan .....	23
D. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh .....	26

<b>BAB TIGA</b>	<b>PENGUNGKAPAN KEBENARAN KKR ACEH BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH .....</b>	<b>28</b>
	A. Mekanisme Pengungkapan Kebenaran Oleh KKR Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 .....	28
	B. Kesesuaian Proses Pengungkapan Kebenaran Pelanggaran Hak Asasi Manusia Bukit Janda dengan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh .....	46
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
	A. Kesimpulan .....	53
	B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>55</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....		<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>		



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang wajib dilindungi dan dijunjung tinggi dalam kehidupan. Upaya untuk melindungi dan penuntasan setiap pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu melalui instrumen Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mengalami hambatan dan tantangan yang tidak mudah. Hal tersebut dapat dilihat dari dasar hukum pembentukan KKR, mengingat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>1</sup>

Padahal pelanggaran HAM berat di masa lalu bukanlah tuduhan tanpa dasar yang dapat dikesampingkan begitu saja. Karena sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM telah menyelidiki 11 peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat, mulai dari kasus Timor Timur hingga kasus Simpang KKA di Aceh.<sup>2</sup>

Salah satunya kisah tragis di Aceh lainnya, pembantaian Teungku Bantaqiyah dan santrinya di pesantren Babul Mukarram Beutong Ateuh, Nagan Raya, pada 23 Juli 1999 oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tragedi itu diawali dari tuduhan TNI terhadap Teungku Bantaqiyah yang dianggap memiliki hubungan dengan Gerakan Aceh Merdeka.<sup>3</sup>

Adapun kasus lainnya adalah Tragedi Rumoh Geudong, dalam operasi jaring merah yang ditetapkan pada tahun 1990, Pidie menempati area operasi

---

<sup>1</sup> Ali Abdurahman, Mei Susanto. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.3, 2016, hlm. 510

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 510

<sup>3</sup> <https://museumham.kontrasaceh.or.id/21-tahun-seusai-tragedi-ham-di-beutong-ateuh-trauma-belum-lekang-di-benak-warga/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

sektor A artinya termasuk area utama. Pada tragedi ini terkenal dengan penyiksaan yang begitu kejam terhadap para korban.<sup>4</sup>

Dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, konteks penegakan HAM negara tidak memiliki kewajiban selain memastikan penegakan HAM berjalan dengan baik, yang berdasarkan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Dalam pasal 28 I ayat 4 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara.<sup>6</sup> Kewajiban negara untuk bertanggung jawab atas adanya pelanggaran HAM yang berat bersifat imperatif dan harus dilaksanakan. Sebab jika tidak, negara bersangkutan dikategorikan melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional dan anti kepada perlindungan kemanusiaan.<sup>7</sup>

Demi tegaknya perdamaian di Aceh maka dibentuklah lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi.<sup>8</sup> Legalitas lembaga KKR Aceh ini terdapat dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Ada beberapa wewenang yang harus dilaksanakan oleh KKR Aceh, setidaknya ada 3 wewenang yang harus dilaksanakan oleh KKR Aceh, yaitu berupa pengungkapan kebenaran, merekomendasikan reparasi dan melakukan rekonsiliasi.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> <https://museumham.kontrasaceh.or.id/rumoh-geudong-menunggu-pengakuan-negara/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

<sup>5</sup> <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

<sup>6</sup> Pasal 28 I Ayat 4 Undang-undang Dasar 1945

<sup>7</sup> Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan Impunity*, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm. 54.

<sup>8</sup> Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, hlm. 5

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 5

Pengungkapan kebenaran menjadi agenda penting mengingat sampai saat ini para korban, keluarga korban sebagai ahli waris belum mendapatkan kepastian mengenai kebenaran terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut.<sup>10</sup>

Reparasi adalah hak korban atas perbaikan atau pemulihan yang wajib diberikan oleh negara kepada korban karena kerugian yang dialaminya, baik berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidak berulangan dan hak atas kepuasan.<sup>11</sup>

Rekonsiliasi sebagai suatu usaha untuk mencapai solusi damai dengan melibatkan berbagai jalan dalam hal untuk mencapai perbaikan dan mengenali hak serta harga diri dari tiap pihak yang bertikai, sehingga semua pihak dapat melupakan masa lalu dalam rangka untuk meraih masa depan. Merujuk pada *Daan Bronkhorst*, yakni sebuah rekonsiliasi harus terdiri dari empat elemen, yaitu, investigasi, mediasi, penyelesaian dan keputusan pengadilan.<sup>12</sup>

Melihat beberapa rekomendasi dari lembaga KKR ini, hal yang paling penting dari proses penyelesaian pelanggaran HAM adalah proses pengungkapan kebenaran. Pengungkapan kebenaran adalah serangkaian tindakan komisi untuk mencari dan menemukan peristiwa pelanggaran HAM yang tidak berat pada masa konflik di Aceh untuk tujuan rekonsiliasi korban dan pelaku yang meliputi pengumpulan informasi dan dokumen, investigasi, pengambilan pernyataan dan publikasi.<sup>13</sup>

Maka dari itu proses pengungkapan kebenaran ini sangatlah penting, karena tanpa melakukan proses pengungkapan kebenaran maka sangat sulit untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh.

---

<sup>10</sup> Rian Prayudi Saputra, "Alasan Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Kebenaran Dan Rekonsiliasi", *Jurnal Pahlawan*, Vol.2, No.1, 2019, hlm. 29-37

<sup>11</sup> Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, hlm 5

<sup>12</sup> Heru Susanto, "Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2006, hlm. 117- 118.

<sup>13</sup> Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, hlm. 6

Tragedi Bukit Janda merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di Aceh pada masa konflik. Peristiwa ini merupakan tragedi kemanusiaan yang menyakitkan hati banyak orang.

Dalam Islam pun, mengenai HAM sangat dijamin keberadaannya dan bahkan dilindungi sepenuhnya demi terwujudnya perdamaian secara utuh. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini dalam pandangan Islam bermakna dengan perdamaian. Islam secara luas dapat dimaknai perdamaian termasuk menciptakan perdamaian dan mencegah konflik dalam setiap peristiwa atau realitas dalam masyarakat yang diperuntukkan dengan teks atau ayat untuk menemukan solusi terhadap berbagai problematika kehidupan.<sup>14</sup>

Tragedi Bukit Janda diatas menjadi sedikit bukti bahwa penyelesaian pengungkapan kebenaran terhadap para pelaku dan para korban masih harus diusahakan oleh KKR Aceh untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi mereka. Dengan berbagai fakta yang disebutkan maka jelas sudah semua keadilan itu hingga saat sekarang ini masih belum maksimal atau yang diharapkan oleh para korban terutama terhadap korban-korban yang masih hidup. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengkaji proses pengungkapan kebenaran yang dijadikan salah satu solusi dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan tertarik untuk mendalami tentang pelanggaran HAM berat terkhusus pada Tragedi Bukit Janda sebagai judul penelitian: ***“PENGUNGKAPAN KEBENARAN TRAGEDI BUKIT JANDA MENURUT QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH”***. Maka penulis berharap penuh agar kasus ini benar-benar diselesaikan agar para korban mendapatkan keadilan terhadap apa yang telah negara lakukan terhadap mereka.

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Cet. 2, (Jakarta : Lentera hati, 2009), hlm. 596.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh KKR Aceh menurut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ?
2. Bagaimana kesesuaian proses pengungkapan kebenaran pelanggaran Hak Asasi Manusia Bukit Janda dengan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis memformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengungkapan kebenaran KKR Aceh yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap penyelesaian pelanggaran HAM.
2. Untuk mengetahui kesesuaian proses pengungkapan kebenaran pelanggaran Hak Asasi Manusia Bukit Janda dengan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk memfokuskan objek kajian, sekaligus menghindari pembahasan yang dianggap tidak relevan, maka perlu diberi penjelasan istilah. Adapun istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Pengungkapan Kebenaran

Pengungkapan Kebenaran adalah serangkaian tindakan komisi untuk mencari dan menemukan peristiwa pelanggaran HAM yang tidak berat pada masa konflik di Aceh untuk tujuan rekonsiliasi korban dan pelaku yang meliputi pengumpulan informasi dan dokumen, investigasi, pengambilan pernyataan dan

publikasi.<sup>15</sup> Pengungkapan kebenaran adalah suatu proses atau cara untuk membuktikan suatu keadaan yang sesungguhnya.<sup>16</sup> Pengungkapan kebenaran adalah momentum untuk memulihkan persaudaraan, kemanusiaan dan martabat Aceh. Sebab dari pengungkapan kebenaran itu akan tampak semua retak pecahnya persaudaraan, kepedihan, luka dan dendam antar sesama, maupun dengan aparaturnegara.<sup>17</sup> Pengungkapan kebenaran yang penulis maksudkan di sini adalah suatu proses menggali suatu kebenaran yang terjadi terhadap pelanggaran HAM di Bukit Janda berdasarkan pada integritas, jujur, dan tidak boleh menutupi isu tertentu meski sangat sensitif.

## 2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mutlak (*absolute*) yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau individu untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak yang mana dapat dipertahankan siapapun juga. Dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut.<sup>18</sup> Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, ia harus dilindungi dan dipertahankan. Hak dasar ini tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak ini, harus diungkap dan ditelusuri sehingga hak-hak korban yang telah hilang tersebut bisa dikembalikan kepada keadaan semula.<sup>19</sup> Hak Asasi Manusia yang penulis maksudkan di sini adalah seperangkat hak yang harus dimiliki oleh setiap korban yang mengalami pelanggaran HAM di Bukit Janda, baik itu hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak politik.

## 3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

---

<sup>15</sup> Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI ONLINE)

<sup>17</sup> Amiruddin Al-Rahab, Wahyudi Djafar, "*Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Peluang dan Tantangan Pembentukan*", (Jakarta : ELSAM, 2016), hlm. 3

<sup>18</sup> Kansil CST, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Hukum Indonesia*", (Jakarta : Balai Pustaka, 1986).

<sup>19</sup> <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah komisi yang beranggotakan individu-individu independen yang terpilih atas dasar kredibilitas, sikap netral dan pertimbangan-pertimbangan serta posisi di masyarakat yang dimilikinya, yang pada umumnya selama proses perdamaian atau transisi demokratis mempelajari masalah pelanggaran HAM serta masalah-masalah lainnya semasa rezim sebelumnya, serta memperbolehkan keikutsertaan publik dan pada akhir kerjanya menyusun laporan yang menjelaskan apa yang terjadi di rezim sebelumnya dan kemudian menyiapkan rekomendasi untuk mencegah terulangnya kembali kejadian itu di masa yang akan datang.<sup>20</sup> Menurut Khairil Akbar, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah suatu lembaga adjudikasi yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab yang merupakan keniscayaan terhadap pengungkapan fakta yang selama ini dibiarkan. KKR juga merupakan satu sisi wajah penegakan HAM yang dilindungi oleh Konstitusi negara ini. KKR juga memungkinkan pelanggaran HAM untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum.<sup>21</sup>

#### 4. Qanun

Istilah Qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *Qanna*. Hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja Qanun adalah *Qanna* yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata Qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).<sup>22</sup> Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>23</sup> Qanun yang penulis maksudkan di sini adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>20</sup> Agung Yudhawanata, "Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu". *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1, 2003, hlm. 44.

<sup>21</sup> Khairil Akbar, "Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh", *LEX Renaissance*, Vol. 2, No. 2, Juli 2017, hlm. 210-211.

<sup>22</sup> Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

mengatur tentang sebuah komisi yang disebut dengan KKR Aceh dalam menjalankan tugas untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

### **E. Kajian Pustaka**

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti tidak menemukan secara spesifik yang mengarah kepada kajian tentang “*Pengungkapan Kebenaran Tragedi Bukit Janda Menurut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*”. Berdasarkan penelusuran peneliti menemukan kajian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

Zaki Ulya, Jurnal *ar.raniry.ac.id*, Volume 2, Nomor 2, November 2017 politik hukum pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh : reformulasi legalitas KKR Aceh. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa penyelesaian permasalahan korban konflik di Aceh merupakan bagian yang dicita-citakan oleh sebagian masyarakat Aceh, khususnya pada saat disahkannya Qanun Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Legalitas KKR Aceh berdasarkan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 dan pasal 229 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 adalah sah menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini dipahami bahwa KKR Aceh dibentuk sebagai bagian dari politik hukum di Aceh yang diamanahkan oleh MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.<sup>24</sup>

Muhammad Heikal Daudy, Jurnal *Samudera Keadilan*. Volume 14, Nomor 1. Rekonsiliasi di Aceh: Peluang dan Tantangannya. Kesimpulan dari tulisan ini adalah tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia memang bukan pekerjaan mudah. Pemerintah Indonesia pasca-reformasi, menghadapi masalah pelik. Keadaan ini turut berlaku di belahan dunia lain, bahkan menjangkiti elite Aceh di tingkat lokal. Pada akhirnya, pemerintahan di masa transisi cenderung berusaha menyelesaikan kejahatan Hak

---

<sup>24</sup> Zaki Ulya, Politik Hukum pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi aceh : reformulasi legalitas KKR Aceh. *Jurnal ar.raniry.ac.id*, Vol. 2, No. 2, November 2017.

Asasi Manusia yang tergolong berat, dengan berupaya mendamaikan, tidak dapat dipungkiri tatkala usaha-usaha tersebut dinilai sebagai bentuk keadilan temporer, yang dipastikan sangat sulit memenuhi rasa adil para korban secara ideal. Pertimbangannya bisa beragam, salah satu yang paling menarik adalah asumsi bahwa pendekatan hukum semata diyakini tidak akan berhasil.<sup>25</sup>

Sulaiman, Jurnal Studi Ilmu Hukum. Volume 18, Nomor 3, Desember 2016 rekonsiliasi berbasis kearifan lokal di Aceh. Kesimpulan yang terdapat dalam tulisan ini adalah penyelesaian berbagai kasus HAM tak mungkin dilepaskan dari beberapa tujuan. Pertama, kasus HAM, merupakan kewajiban negara untuk menyelesaikan. Ia tak saja sebagaimana amanah konstitusi, melainkan berbagai kesepakatan internasional dalam bentuk hukum HAM internasional yang harus dilaksanakan oleh semua bangsa. Kedua, penyelesaian berbagai masalah yang tidak melupakan tujuan kehidupan nasional sebagaimana disebut dalam konstitusi negara, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Ketiga, penyelesaian dengan menekankan pada keseriusan, kearifan, dan tidak melupakan kepentingan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.<sup>26</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah pembahasan penting di dalam sebuah penelitian, digunakan sebagai media untuk menggali data-data akurat, apa adanya, sehingga harus ada dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.<sup>27</sup> Dalam skripsi ini memuat tujuh pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik penulisan data, pedoman penulisan. Masing-masing uraiannya sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Muhammad Heikal Daudy, Rekonsiliasi di Aceh: Peluang dan Tantangannya. *Jurnal Samudera Keadilan*. Vol. 14, No. 1, 2019.

<sup>26</sup> Sulaiman, rekonsiliasi berbasis kearifan lokal di Aceh, *Jurnal Studi Ilmu Hukum*. Vol. 18, No. 3, 2016.

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Pustaka setia, 2009), hlm. 16.

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipilih oleh penulis dalam meneliti dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya, pendekatan konseptual diaplikasikan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep permasalahan ini yaitu melalui beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dihadapi, diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang yang dipelajari hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dalam ilmu hukum tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menjawab isu yang dihadapi.

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin, memprediksi pembangunan masa depan.<sup>28</sup> Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan fokus penelitian secara objektif dan apa adanya.

### 3. Sumber data

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hlm. 32.

Dalam pengumpulan data, sumber data terbagi menjadi tiga, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait, dan merupakan bahan dasar dalam setiap pembahasan masalah.<sup>29</sup> seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dan sumber hukum lainnya yang dianggap penting.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau bahan yang diberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, serta data dari internet yang berkaitan dengan pembahasan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap kedua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik pengumpulan data

Pada proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode *library research* dan *field study*. Karena penulis harus menyiapkan kerangka konsep penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari kaca mata teoritis, tentang pentingnya penelitian ini. Dalam hal ini teori diposisikan sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu memahami pokok persoalan yang diteliti.<sup>30</sup>

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data pada penelitian ini berupa Undang-Undang yang berkaitan topik pembahasan.

---

<sup>29</sup> Soejono Soekanto, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada.2007), hlm. 13.

<sup>30</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta : Buku Aksara. 2016), hlm. 26.

## 6. Teknik analisis data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun wawancara dianalisis dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil objek penelitian, kemudian menguraikan hasil penelitian dalam bentuk pemetaan masalah, dan dari proses tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

Data-data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *analisis-normatif*. Artinya penulis berusaha menjelaskan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianalisis secara konseptual berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum positif.

## 7. Pedoman penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku “Panduan Penulisan Skripsi”, Penerbit Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut :

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bab *kedua* berisi bab dua, yang membahas mengenai penjelasan tinjauan tentang pengertian dan sejarah mengenai lembaga KKR Aceh.

Bab *ketiga* berisi bab tiga merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian mengenai pengungkapan kebenaran lembaga KKR Aceh atas penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.

Bab *keempat* merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, juga memuat saran-saran penulis terkait penelitian.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORITIS TENTANG PENGUNGKAPAN KEBENARAN KKR ACEH**

#### **A. Sejarah Pembentukan KKR Aceh**

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh pada awalnya itu disebabkan adanya kebutuhan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu yang tidak kunjung terwujud.<sup>31</sup> Berbagai bentuk tragedi yang terjadi di Aceh, seperti tragedi Bukit Janda hingga tragedi pembantaian Teungku Bantaqiah di Beutong, masih menjadi luka yang sangat mendalam. Sehingga muncullah gagasan untuk segera dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini yang bertujuan untuk mengusut tuntas berbagai pelanggaran HAM Yang telah terjadi. Berbagai gagasan dan mekanisme untuk menuntaskan kasus-kasus masa lalu ini kemudian mendapatkan tempat dalam perbincangan mengenai arah reformasi Indonesia ke depan terkhusus Aceh. Gagasan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh sebagai bagian dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tersebut, kemudian terakomodasi dalam kebijakan negara.

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi lahir dari nota kesepahaman damai atau mandat MoU Helsinki antara pemerintahan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang pada poin khusus tentang HAM dinyatakan “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi, khusus tentang KKR Aceh ini diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah menegaskan KKR Aceh dibentuk 1 tahun setelah Undang-Undang ini disahkan, namun KKR Aceh baru dibentuk melalui Qanun

---

<sup>31</sup> George Clack , *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 3.

Aceh Nomor 17 tahun 2013 atas inisiatif DPR Aceh dengan dorongan dari berbagai pihak mulai dari LSM dan mendapat dukungan masyarakat sipil baik di Aceh, nasional dan internasional serta para korban pelanggaran HAM dalam proses penyusunan Qanun KKR Aceh.<sup>32</sup>

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan manifestasi dari MoU Helsinki, pemerintah memasukkan klausul pembentukan KKR Aceh di dalam Pasal 229: (1) Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. (3) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Pada dasarnya kehadiran KKR tidak hanya terfokus pada proses rekonsiliasi antara pelaku dengan korban saja, namun lebih diutamakan dalam hal proses pengungkapan kebenaran dan tercapainya sebuah keadilan terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Sebab pengungkapan kebenaran dan keadilan adalah syarat untuk lahirnya proses rekonsiliasi. Oleh sebab itu, KKR tidak bisa menjalankan fungsi dari institusi peradilan untuk memvonis seseorang bersalah atau tidak bersalah serta juga tidak memiliki kewenangan mengirimkan seseorang ke penjara.

Sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, substansi KKR Aceh adalah

---

<sup>32</sup> <https://kkp.acehprov.go.id/berita/kategori/news/refleksi-perjalanan-4-tahun-kkr-aceh>. Diakses pada tanggal 24 september 2021

<sup>33</sup> Zahlul pasha karim, "Menilai Kesesuaian Qanun Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 11 Edisi 2, 2019, hlm. 190.

sebagai kerangka legal untuk mengungkapkan kebenaran demi kepentingan korban dan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Dan dalam Qanun ini tidak mengatur tentang proses penuntutan hukum, akan tetapi lebih kepada pencarian dan pengungkapan kebenaran terhadap korban dan keluarga korban demi untuk tercapainya proses rekonsiliasi.

Alasan lain terbentuknya KKR di Aceh disebabkan oleh banyaknya dorongan dari berbagai elemen masyarakat yang mengatakan bahwa KKR adalah tujuan utama dalam penegakan keadilan bagi korban dan keluarga korban terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh.<sup>34</sup>

#### a. Definisi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, rekomendasi tindak lanjut, rekomendasi reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi.

Berbicara tentang definisi, sebetulnya tidak ada satu definisi yang diterima secara umum mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah penamaan umum terhadap komisi-komisi yang dibentuk pada situasi transisi politik dalam hal menangani pelanggaran HAM berat atau kejahatan Hak Asasi Manusia di masa lalu.

Meski demikian, terdapat lima elemen yang dapat dikatakan sebagai karakter umum KKR, Yaitu : “(1) Fokus penyelidikannya pada kejahatan masa lalu. (2) Terbentuk beberapa saat setelah rezim otoriter tumbang. (3) Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan Hak Asasi Manusia dan pelanggaran hukum internasional dalam kurun waktu tertentu, dan tidak memfokuskan pada suatu kasus, keberadaannya adalah untuk jangka waktu tertentu, biasanya berakhir setelah laporan akhirnya selesai

---

<sup>34</sup> Amrizal J. Prang. *Dari Konflik ke Damai*, (Banda Aceh : BANDAR Publishing, 2008), hlm. 61.

dikerjakan. (4) Ia memiliki kewenangan untuk mengakses informasi ke lembaga apa pun, dan mengajukan perlindungan untuk mereka yang memberikan kesaksian. (5) Pada umumnya dibentuk secara resmi oleh negara baik melalui Keputusan Presiden atau melalui Undang-Undang, atau bahkan oleh PBB seperti KKR El Salvador".<sup>35</sup>

Di samping yang dicirikan tersebut, sebuah komisi atau lembaga dapat disebut KKR, apabila telah menyelesaikan laporan akhir mengenai kejahatan di masa lalu. Dan masyarakat juga mempercayai dan menganggapnya sebagai suatu usaha yang tulus untuk merekonstruksi apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus-kasus kejahatan hak asasi manusia yang terpola dan sistematis.

#### b. Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Adapun tugas dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah : *Pertama*, Memastikan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi harus dilaksanakan terlebih dahulu. *Kedua*, mencari informasi-informasi dari berbagai organisasi baik dari organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah, hingga organisasi Internasional, yang dilakukan atas inisiatif organisasi tersebut ataupun permintaan dari KKR Aceh sepanjang masih dalam kompetensi KKR Aceh. *Ketiga*, KKR Aceh bertugas melakukan penyelidikan untuk mencapai tujuan termasuk laporan-laporan, dokumen-dokumen, atau bukti-bukti dari pihak yang memiliki dokumen, dan badan pemerintah. *Keempat*, KKR Aceh bertugas untuk menerima pernyataan dan bukti lainnya dari para korban, perwakilan korban, dan ahli waris/kerabat korban. *Kelima*, KKR Aceh bertugas memastikan jawaban dari hasil pengambilan pernyataan yang dilakukan KKR Aceh terhadap korban konflik, serta menjaga kerahasiaan orang yang melapor atau korban dan membuktikannya. *Keenam*, KKR Aceh bertugas memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta orang-orang yang terlibat dalam proses kebenaran, apabila dibutuhkan. *Ketujuh*, KKR Aceh bertugas untuk menjaga arsip-arsip dan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.

---

<sup>35</sup> Priscilla B. Hayner, *Kebenaran* , (Jakarta : ELSAM, 2005), hlm. 265.

*Kedelapan*, KKR Aceh bertugas untuk melaporkan semua temuan tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM, berdasarkan bukti fakta yang telah dikumpulkan, termasuk faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta. *Kesembilan*, KKR Aceh juga bertugas menyampaikan laporan akhir kepada pemerintah Aceh, DPRA, lembaga-lembaga penegakan HAM dan publik.<sup>36</sup>

### c. Tujuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Adapun tujuan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah untuk memberi arti kepada suara korban secara individu dengan mengizinkan mereka memberikan pernyataan kepada komisi dalam forum dengar pendapat berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan yang mereka alami. Dalam pengambilan pernyataan ini KKR Aceh melakukannya dengan cara tertutup dan terbuka tanpa ada paksaan dari komisi itu sendiri. Lalu bertujuan untuk pelurusan sejarah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar kejahatan kemanusiaan yang disanggah oleh penguasa atau merupakan sebuah subyek dari pertikaian atau kontroversi, dan KKR dapat membantu menyelesaikan masalah itu dengan membeberkan peristiwa lalu secara kredibel dan perhitungan data. Selanjutnya meningkatkan mutu pendidikan dan pengetahuan publik. Dengan begitu meningkatkan kewaspadaan umum berkaitan dengan kerugian sosial dan individu akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia. Proses pendidikan publik ini juga memberikan sumbangan pada pengetahuan masyarakat tentang penderitaan korban dan membantu menggerakkan masyarakat untuk mencegah peristiwa serupa terjadi di masa depan. KKR Aceh juga bertujuan untuk memeriksa pelanggaran Hak Asasi Manusia sistematis menuju reformasi kelembagaan, terutama akibat dan sifat dari bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang melembaga dan sistematis. Sekali komisi berhasil mengidentifikasi pola

---

<sup>36</sup> <https://kkp.acehprov.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi>. Diakses pada tanggal 27 september 2021

pelanggaran Hak Asasi Manusia atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran ini, maka komisi dapat merekomendasikan serangkaian program sosial atau kelembagaan dan reformasi legislatif yang dirancang untuk mencegah muncul kembali pelanggaran Hak Asasi Manusia. KKR Aceh juga memberikan *assesment* tentang akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap diri korban, di mana komisi bisa merekomendasikan beberapa cara untuk membantu korban menghadapi dan mengatasinya permasalahan.

Tujuan lainnya dari KKR Aceh untuk mendapatkan pertanggungjawaban para pelaku kejahatan. Komisi mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan identitas individu pelaku kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia, dan bisa juga mempromosikan sebuah *sense of accountability* atas penyalahgunaan kekuasaan oleh individu-individu yang secara publik terindikasi dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan itu, memberi rekomendasi bahwa para pelaku kejahatan perlu diberhentikan dari jabatan publik, memberikan fakta-fakta atau bukti-bukti untuk pengajuan tuntutan ke pengadilan.<sup>37</sup>

Tujuan di atas merupakan serangkaian proses dan mekanisme yang dilakukan KKR Aceh dengan usaha komunal setelah terjadinya konflik yang berskala besar dalam rangka untuk menjamin akuntabilitas, yang menjadi tujuan KKR Aceh dalam mengungkap kebenaran, keadilan dan rekonsiliasi dalam upaya untuk menegakkan kembali hukum dan Hak Asasi Manusia serta membangun kembali pranata publik yang akuntabel, membangun kembali sistem negara secara keseluruhan, sehingga sangatlah dibutuhkan kajian yang maksimal untuk menghasilkan infrastruktur hukum yang dapat menjamin tercapainya tujuan dari semua usaha tersebut yaitu keadilan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Lihat Seri Kajian KKR, ELSAM, No.1, Juli 2000.

<sup>38</sup> Ihdhal Kasim, *Pencarian Keadilan di Masa Transisi*, (Jakarta: ELSAM, 2002), hlm. 2.

## B. Dasar Hukum KKR Aceh

Pada awalnya, dasar pembentukan KKR Aceh mulai dibicarakan sejak ditandatanganinya MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintahan Indonesia. Pembentukan KKR Aceh dimulai lebih dahulu dibentuk pembentukan KKR Nasional. Akibat pembatalan pembentukan KKR Nasional mengakibatkan pembentukan KKR Aceh mengalami hambatan dan tertunda dalam pembentukannya.

Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintahan Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 merupakan proses yang sangat menegangkan dan melelahkan kedua belah pihak. Pihak Indonesia berkomitmen akan memberikan apa saja keinginan GAM asalkan tetap menyelesaikan permasalahan-permasalahan Aceh sesuai Konstitusi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>39</sup>

Pada tanggal 11 Juli 2006, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 atau yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA disahkan di Parlemen Indonesia, sebagai tindak lanjut dari MoU Helsinki. Dengan disahkan UUPA ini maka legalitas pembentukan KKR di Aceh dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ini. Dalam Undang-Undang inilah secara tegas diinstruksikan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Tepatnya pada pasal 229 ayat 1 yang mengamanatkan pembentukan KKR Aceh sebagai langkah implementasi dalam kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintahan Indonesia. Yang dalam pasal ini berbunyi : “Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini akan dibentuk KKR di Aceh. Kemudian, KKR Aceh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari KKR Pusat serta bekerja dengan aturan perundang-undangan”.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Alinea Kedua MoU Helsinki.

<sup>40</sup> Abraham Utama, *Jalan Terjal Pengesahan Qanun Aceh*, (Pusat Dokumentasi ELSAM)

Kemudian, pada pasal 259 dan 260 disebutkan bahwa : “Pengadilan HAM dan KKR sudah terbentuk di Aceh maksimal satu tahun setelah UUPA disahkan”. Setelah satu tahun kemudian sesuai dengan amanah UUPA, baik pengadilan HAM maupun KKR Aceh sendiri juga belum terbentuk.<sup>41</sup>

Masalah muncul setelah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang KKR Nasional dicabut oleh Mahkamah Konstitusi awal Desember 2006. Permasalahan ini membuat jalan pembentukan KKR Aceh terhambat, sehingga membuat lembaga swadaya masyarakat dan penggiat HAM terus menyuarakan agar pembentukan KKR Aceh dapat terus terealisasi dalam pembentukannya meskipun tanpa KKR Nasional. Pemerintah Aceh juga optimis, KKR Aceh tetap bisa dibentuk dengan mengacu kepada amanat UUPA.<sup>42</sup> Pada akhirnya perjalanan panjang pembentukan KKR Aceh menemui titik terang, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh pada 27 Desember 2013.

Setidaknya ada empat dasar atau landasan hukum dari KKR Aceh, yaitu: (1) Tap MPR Nomor V Tahun 2000 yang menempatkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai suatu mekanisme pertanggungjawaban dan pengungkapan kebenaran atas terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dimasa lalu. (2) Dari amanat MoU Helsinki yang isi perjanjiannya mengenai lembaga KKR adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi. (3) Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006. (4) Qanun Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.

---

<sup>41</sup> Fuadi, dkk. *Buku Saku KKR Aceh*, hlm. 12

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 14

### C. Konsep Pengungkapan Kebenaran

Pengungkapan kebenaran merupakan proses menggali suatu kebenaran di masa konflik atau proses pencatatan dan pendokumentasian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada masa lalu yang kemudian diketahui dan dibuktikan kebenarannya. Pengungkapan kebenaran dilakukan oleh *statement takers* (pengambil pernyataan) yang bertugas di lapangan untuk mengambil pernyataan dan bukti lainnya yang terjadi pada masa konflik dari para korban maupun kerabat korban. Selanjutnya, hasil dari pengungkapan kebenaran ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk merekomendasikan penuntutan terhadap para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia, memenuhi kebutuhan reparasi bagi para korban, serta mewujudkan penyembuhan psikologis hingga terwujudnya rekonsiliasi antara para korban dan pelaku konflik.

Pelaksanaan pengungkapan kebenaran tentu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif salah satunya adalah sebagai sarana pemulihan secara psikologis bagi para korban melalui penemuan fakta-fakta terkait kekerasan Hak Asasi Manusia yang belum terungkap. Pengungkapan kebenaran ini bertujuan untuk memperkuat ingatan terkait konflik yang pernah terjadi serta berperan sebagai tindakan pencegahan agar konflik dan kekerasan Hak Asasi Manusia serupa diharapkan tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Pengungkapan kebenaran juga merupakan sarana bagi para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia dan tindakan kekerasan untuk mengungkapkan penyesalan dan mengakui kesalahan serta memberikan jaminan atas tidak terulang kembali kejadian yang sudah pernah dilakukan.<sup>43</sup>

Adapun dampak negatif dari proses pengungkapan kebenaran ini adalah mengingatkan kembali ingatan kelam yang pernah terjadi di masa lalu bagi para korban sehingga korban sulit untuk mengontrol emosi sehingga mengakibatkan proses pengungkapan kebenaran ini mengalami kegagalan.

---

<sup>43</sup> Nailur Rahmah, dkk. "Persepsi Statement Takers Terhadap Pengungkapan Kebenaran Konflik Aceh". *Socia : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*. Vol. 8, No. 1. Juni 2021.

#### a. Pengungkapan Kebenaran Afrika Selatan

Afrika Selatan juga mengalami masalah yang sama dengan Indonesia dalam konteks pembangunan politik negara- negara berkembang. Permasalahan Afrika Selatan terlihat sebagai bentuk pengaruh politik kolonialisme yang kemudian berimbas kepada pembangunan politik pasca- kolonial. Konstruksi politik kolonial meninggalkan jejak dominasi kelompok atau ras tertentu dalam politik berdasarkan kedekatannya dengan penguasa penjajah di era kolonial dan dominasi ini berlanjut atau berusaha dipertahankan oleh kelompok tersebut dengan berbagai cara dalam sistem politik baru setelah kemerdekaan.<sup>44</sup>

Permasalahan yang terjadi di Afrika Selatan adalah penerapan sistem politik Apartheid yang begitu kontroversial dan bahkan membuat negara ini dikucilkan dalam pergaulan Internasional. Oleh karena itu, Afrika Selatan menjadi fokus perjuangan anti rasialisme menuju realisasi keadilan. Secara harfiah Apartheid berarti “*pemisahan*” yang dalam konteks politik Afrika Selatan diterapkan dalam sebuah sistem politik yang diskriminatif didasarkan atas perbedaan rasial. Kelompok kulit hitam mayoritas ditempatkan dalam posisi sosial yang lebih rendah dengan hak- hak politik yang lebih minim. Ideologi ini tentu berimbas pada posisi ekonomi dan pendidikan kaum kulit hitam mayoritas yang seolah- olah menjadi warga negara yang rendah dibawah minoritas kulit putih yang menguasai politik dan ekonomi.<sup>45</sup>

Menurut Tony Beaumont dalam bukunya yang berjudul *South Africa After Siege* inti dari *Apartheid* adalah *that each group should develop separately and achieve autonomy in its area* (setiap kelompok harus membangun dirinya secara terpisah dan harus mencapai otonomi daerahnya masing-masing). Hal ini dijabarkan dalam empat hal, yaitu dalam hal stratifikasi penduduk dengan urutan

---

<sup>44</sup> Victory Pradhitama, *Menggali Keadilan untuk Masa Lalu: Belajar Afrika Selatan*, hlm. 23.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 24

kulit putih, kulit berwarna (campuran), keturunan Asia, dan orang Bantu (yaitu kulit hitam penduduk asli).<sup>46</sup>

Faktor penting dalam penyelesaian permasalahan di Afrika Selatan yang memainkan peran penting sehingga adanya kedamaian dan kestabilan sosial yaitu dibentuknya sebuah komisi yang mirip dengan KKR yang ada di Aceh dengan sebutan TRC ( Truth and Reconciliation Commission ) sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani permasalahan kekerasan negara dan pelanggaran HAM berat di masa Apartheid.

Pengungkapan kebenaran yang dilakukan dalam proses ini tidak dilakukan di depan pengadilan tetapi dilakukan di dalam proses internal (*public hearing*) TRC sebagai bekal untuk memahami kejadian di masa lalu secara objektif. Semua data dan dokumen tersebut kemudian dikonfrontasikan dengan para korban atau keluarga korban serta publik, untuk mengungkapkan kebenaran tentang apa yang mereka alami di masa lalu yang kemudian disosialisasikan pada kedua belah pihak untuk mencegah kejadian yang sama terjadi di masa depan. Para pelaku kekerasan secara individual dengan motif politik juga melakukan pengakuan secara terbuka di hadapan publik dalam *public hearing* tersebut.

Proses ini sangat unik dikarenakan peristiwa yang terjadi di Afrika Selatan tersebut sangat berbeda dengan proses yang diselenggarakan oleh TRC di beberapa negara terutama di Amerika Latin, sebab proses yang dilakukan TRC ini tidak terbuka sepenuhnya tetapi juga sulit untuk dikatakan sebagai proses yang tertutup. Penilaian terbuka atau tertutup ini didasarkan pada kinerja beberapa model TRC sebelumnya seperti misalnya persidangan yang dilakukan oleh TRC di beberapa negara Amerika Latin untuk mengungkapkan kejahatan politik para diktator selama mereka memerintah.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Agus Budiman, "POLITIK APARTHEID DI AFRIKA SELATAN". *Jurnal Artefak*. Vol. 1, No. 1. Januari 2013, hlm. 19.

<sup>47</sup> Victory Pradhitama, *Menggali Keadilan...*, hlm. 29

TRC tidak hanya terfokus pada penggalian informasi yang berkaitan dengan pelaku tindakan kekerasan di masa lalu tetapi juga menyajikan perspektif korban berkaitan dengan peristiwa tersebut. TRC mempublikasikan serta mendokumentasikan berbagai narasi kesaksian dan cerita tentang penderitaan korban akibat kekerasan negara di masa lalu. Upaya kerja dari TRC selama kurang lebih 3 tahun tersebut dapat dilihat dalam beberapa sisi yang positif. Sisi pertama dalam konstruksi nilai-nilai moral adalah memandangi bagaimana upaya pengungkapan kebenaran tentang kasus-kasus kekerasan negara tersebut menjadi petunjuk bagaimana beratnya kerusakan sosial dan politik yang diakibatkan oleh sistem Apartheid sehingga timbul kesadaran nasional untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Sisi yang lain adalah, walaupun bagi sebagian atau minoritas korban, pengungkapan kebenaran dan pengakuan tentang kekerasan tersebut tidak dapat menyembuhkan trauma dan penderitaan mereka sepenuhnya atau ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah juga tidak dapat mengembalikan kehilangan yang telah mereka alami, namun secara nyata pengungkapan kebenaran tersebut telah membantu berbagai pihak untuk mencari anggota keluarganya yang hilang selama masa represi Apartheid. Dan proses ini pula sangat membantu penyelesaian berbagai kasus kriminal.

Proses yang bertumpu pada aktivitas TRC ini memang tidak akan dapat memuaskan semua pihak atau membuka kebenaran semua kasus kekerasan. Pasca mekanisme TRC memang masih banyak kelompok atau para kerabat korban yang masih harus berjuang untuk mencari informasi tentang keberadaan mereka yang hilang oleh tangan-tangan aparat represif di masa Apartheid. Kasus-kasus dengan profil besar seperti hilangnya Steve Biko, Madaka, Ribeiro dan Mxenge masih menyisakan tanda tanya bagi publik.<sup>48</sup>

Bagian akhir dari tugas TRC adalah membuat semacam laporan analisis yang menguraikan tentang ide-ide atau kebijakan yang harus dilakukan oleh

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 31

pemerintah untuk mencegah terulangnya kejadian semacam ini di masa depan, selain itu TRC juga merekomendasikan perlakuan yang harus diambil oleh negara untuk memulihkan kondisi para korban.

#### **D. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Bukit Janda**

Konflik Aceh meninggalkan luka di Cot Keng atau dikenal sebagai Bukit Janda, sebuah wilayah di Pidie Jaya. Nama Bukit Janda tersemat pada desa Cot Keng, bermula saat konflik Aceh memuncak kurun waktu 1990 sampai 1992. Wilayah itu terletak di kaki bukit Ulee Glee, paling ujung dari kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, sekitar 175 km timur Banda Aceh.

Konflik Aceh menyisakan banyak jeritan memilukan yang seiring waktu menjadi terlupakan, kisah kampung janda ini bukan sebuah memori untuk membuka luka lama yang sudah terkubur. Namun, kisah ini adalah sebuah rajutan yang harus menjadi sejarah dan pengalaman bagi semua untuk melihat kekejaman konflik melalui sudut pandang sejarah.

Istilah kampung janda merupakan plesetan sebuah daerah di Aceh yang sebagian kaum wanitanya menjadi janda akibat konflik, ketika itu banyak suami-suami atau kaum pria yang hilang karena penculikan dan berbagai sebab dengan menggunakan label kekerasan penghilangan nyawa seseorang. Tak dipungkiri bahwa kejadian selama konflik ini dikenal lazim karena imbas sesungguhnya yang dirasakan masyarakat Aceh selama konflik.<sup>49</sup>

Menjelang lebaran, secara turun temurun warga desa Cot Keng selalu membuat bubur kacang ijo untuk lebaran. Mereka merayakan kebahagiaan menyambut hari raya, sumbangan warga menjadi modal utama dalam pembuatan makanan itu. Pada saat itu, mereka mengumpulkan uang untuk membuat bubur kacang ijo, uang yang dikumpulkan dari masyarakat desa dibuat dalam sebuah kertas catatan.

---

<sup>49</sup> <https://www.kompasiana.com/yfendi/55010002a33311a872512ac7/kampung-janda-yang-terlupakan>. Diakses pada tanggal 03 November 2021

Kertas yang bertuliskan sumbangan, menjadi awal konflik di desa ini. Saat tentara melakukan operasi militer terhadap warga kampung Cot Keng dan menemukan kertas yang bertuliskan sumbangan dan mengira sebagai sumbangan untuk Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Tidak ada koordinasi, begitu mereka dapat kertas itu, aparat terus mencari nama-nama yang tertera dalam catatan tersebut.

Konflik mengakibatkan pembantaian, penyiksaan, dan penghilangan paksa, dipicu oleh dugaan kesalahpahaman Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendapatkan informasi. Saat itu hanya ada 21 Kepala Keluarga (KK) di kampung Cot Keng, dan terjadi pembantaian terhadap 12 KK. Tidak ada penyelidikan awal, Tentara Nasional Indonesia langsung membantai warga yang ada. Tidak ada pertanyaan apapun, tidak ada cari tahu ke istri, misalnya suami ibu pernah tidak ikut pelatihan atau sebagainya. Dalam operasi itu, ada yang ditembak, terus ada satu orang yang diambil lalu di bawah ke Trienggadeng Desa Teumanah, dan ada tiga orang yang kedapatan di sawah.

Kepala keluarga lainnya yang pada saat itu sedang berada di luar desa, sewaktu mendengar kabar bahwa telah terjadi kontak senjata. Mereka memilih kabur meninggalkan desa, merantau ke berbagai daerah di Indonesia.

Alat komunikasi yang terbatas membuat mereka tidak dapat mengabarkan kepergian kepada keluarga. Tersisalah dua orang laki-laki di kampung Cot Keng kala itu, satu orang kepala desa dan satunya lagi warga yang telah berusia lanjut. Setelah konflik sudah mulai mereda di kawasan Pidie, delapan orang yang sempat pergi, kembali lagi ke desa. Ketika itu, Aceh berstatus sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Karena minimnya laki-laki di Cot Keng, tentara mempopulerkan wilayah itu dengan nama "*Bukit Janda*".<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> <https://museumham.kontrasaceh.or.id/en/memorialisasi-demi-pengakuan-perempuan-di-bukit-janda/>. Diakses pada tanggal 03 November 2021

**BAB TIGA**  
**PENGUNGKAPAN KEBENARAN KKR ACEH**  
**BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013**  
**TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI**  
**ACEH**

**A. Mekanisme Pengungkapan Kebenaran Oleh KKR Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013**

Jika dikaji lebih dalam, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah fenomena yang timbul di era transisi politik, menyangkut dengan permasalahan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan rezim sebelumnya. Di masa transisi ini, pemerintah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mencoba mendamaikan kecenderungan menghukum di satu sisi namun memberi maaf di sisi yang lain. Hal ini merupakan karakter perjanjian damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bisa dianggap satu sisi menang banyak dan di sisi yang lain mendapatkan kerugian antara pihak Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Melihat cara itu, tentu saja banyak pihak yang tidak sepenuhnya merasa puas dan menerima upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah, terutama korban, keluarga korban, dan organisasi masyarakat sipil. Tetapi itulah usaha pemerintah yang dapat dilakukan, mengingat kejahatan kemanusiaan yang dilakukan rezim sebelumnya mengandung dimensi politik yang sangat utuh.

Danil Akbar mengatakan, bahwa di dalam MoU Helsinki itu dimasukkan beberapa fitur-fitur yang berkaitan dengan konsep keadilan transisi yang merupakan suatu upaya untuk memenuhi keadilan bagi korban bukan kepada general atau khalayak umum yang terlibat dalam tindak kekerasan pada masa konflik, yang salah satunya adalah pengungkapan kebenaran. Maka Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi juga timbul berdasarkan konsep keadilan transisi ini.<sup>51</sup>

Untuk mencapainya tujuan dari pada rekonsiliasi, pengungkapan kebenaran yang dilakukan KKR Aceh merupakan pintu untuk keadilan dapat terwujud. Pengungkapan kebenaran yang dimaksud disini adalah serangkaian tindakan komisi dalam mencari dan menemukan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu yang pernah terjadi di Aceh salah satunya tragedi Bukit Janda.

Dalam menjalankan tugasnya terkhusus dalam proses pengungkapan kebenaran, KKR Aceh memiliki prinsip-prinsip dan metode dalam hal pengungkapan kebenaran pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu. Hal itu tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 mulai dari pasal 19 hingga pasal 25. Khusus berkaitan dengan mekanisme pengungkapan kebenarannya terdapat dalam pasal 21 hingga pasal 25 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013.

Pada pengungkapan kebenaran ada 2 bentuk besar pengungkapan kebenaran, yaitu pertama mendapatkan pernyataan dari korban tentang peristiwa itu dan yang kedua adalah mempelajari sumber lain berupa dokumen, laporan yang pernah diterbitkan. Berkaitan dengan hal itu bahkan bisa jadi informasi lain yang tidak secara langsung berkaitan. Termasuk dalam pernyataan ini adalah pernyataan dari korban, pernyataan dari pelaku, pernyataan dari saksi. Maka dari itu, pernyataan ini ada yang dilakukan secara tertutup dan ada yang dilakukan secara terbuka. Secara tertutup itulah wawancara, secara terbuka adalah dalam yang disebut dengan rapat mendengar kesaksian korban dan rapat mendengar kesaksian ini sudah terjadi 2 kali satu di banda Aceh dan satu di Lhokseumawe Aceh Utara.<sup>52</sup>

Menurut Evi Narti Zain, wakil ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Salah satu tugas penting yang diberikan Qanun kepada KKR Aceh adalah

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Danil Akbar Taqwadin, *Dosen Fisip UIN Ar-Raniry*, Banda Aceh, 01 Desember 2021.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Evi Narti Zain, *Wakil Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Banda Aceh, 22 Oktober 2021.

melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi dalam rangka pengungkapan kebenaran. Tugas ini menjadi dasar pemberian rekomendasi KKR Aceh kepada pemerintah. Dalam konteks ini, Qanun KKR Aceh memberikan wewenang pada KKR Aceh untuk memastikan pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasinya. Wewenang ini penting untuk menjaga upaya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi tetap berjalan pada arah yang tepat.<sup>53</sup>

Dalam pengungkapan kebenaran yang dilakukan KKR Aceh di Kabupaten/Kota, KKR Aceh tidak bisa memaksakan saksi dan korban untuk dimintai keterangan. Pengungkapan kebenaran ini dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup sesuai dengan permintaan korban.<sup>54</sup>

Berikut penjelasan terkait pasal-pasal yang membicarakan mekanisme pengungkapan kebenaran dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi :

Dalam pasal 19 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pengungkapan kebenaran dilakukan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dan/atau diluar Aceh sepanjang memiliki keterkaitan dengan konflik Aceh. Pengungkapan kebenaran sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan dua tahapan, yaitu : *Pertama*, Pengungkapan kebenaran dilakukan terhadap pelanggaran HAM sejak tanggal 4 Desember 1976 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2005. *Kedua*, Pengungkapan kebenaran dilakukan terhadap pelanggaran HAM sebelum tanggal 4 Desember 1976. Tahapan pengungkapan kebenaran kedua ini dilakukan seandainya pengungkapan kebenaran tahap pertama sudah selesai, bukan hanya selesai pengungkapan kebenarannya namun juga selesai dalam pelaporannya. Dalam pengungkapan kebenaran dalam pasal ini dijelaskan hal yang paling diutamakan untuk diungkapkan kebenarannya

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Evi Narti Zain, *Wakil Ketua Komisi...*, Banda Aceh, 22 Oktober 2021.

<sup>54</sup> *Buku Saku KKR Aceh*, hlm. 3

adalah Hak Asasi Manusia seperti hak ekonomi, sosial, budaya, hak sipil dan hak politik.

Tujuan pengungkapan kebenaran diatur di pasal selanjutnya, tepatnya pasal 20 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013, yang mana tujuan dari pengungkapan kebenaran adalah untuk mendorong perubahan kebijakan dan perbaikan lembaga-lembaga yang telah mengakibatkan pelanggaran HAM di masa lalu. Yang mana tujuan itu didapatkan dari informasi yang akurat tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab, peristiwa yang melatarbelakangi, motif politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampak dari pelanggaran di masa lalu tersebut. Tujuan lainnya untuk memenuhi hak korban dan mendapatkan kebenaran dan keadilan serta meluruskan sejarah Aceh.

Pasal 21 hingga pasal 24 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 merupakan inti dari pembahasan kita, yaitu berkaitan dengan mekanisme pengungkapan kebenaran KKR Aceh dalam mengungkapkan kasus-kasus yang pernah terjadi di Aceh terkhusus tragedi Bukit Janda. Dalam pasal tersebut terdapat tiga mekanisme pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh KKR Aceh.

Berdasarkan pasal 21 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di atas, ketiga mekanisme tersebut dijelaskan sebagai berikut : *Pertama*, pengumpulan informasi dan dokumen terkait. Proses ini menjadi langkah awal KKR Aceh dalam melakukan pengungkapan kebenaran terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi sehingga menjadi dasar untuk membentuk peta awal tentang kejadian atau peristiwa yang sedang diungkapkan kebenarannya oleh KKR Aceh. Pengumpulan informasi dan dokumen terkait ini dapat dilakukan dengan mendatangi tempat peristiwa oleh KKR Aceh untuk menggali informasi sehingga data awal yang dibutuhkan didapatkan, atau juga dapat dilakukan dengan cara meminta kepada organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Apabila jika nantinya dari pengumpulan

informasi dan dokumen terkait yang dibutuhkan KKR Aceh dari organisasi pemerintah maupun non-pemerintah tidak diberikan secara sukarela, KKR Aceh harus melakukan cara apapun sehingga data yang diperlukan bisa didapatkan, apakah itu dengan cara membayar atau membeli data itu dari organisasi pemerintah/non-pemerintah.<sup>55</sup>

*Kedua*, pengambilan pernyataan dari saksi dan korban.<sup>56</sup> Menurut Evi Narti Zain, Pengambilan pernyataan dari saksi dan korban merupakan ruh atau bagian terpenting dari proses pengungkapan kebenaran KKR Aceh disebabkan proses ini memerlukan tenaga dan waktu yang banyak dalam pelaksanaan proses pengambilan pernyataan ini, karena membutuhkan saksi atau korban secara sukarela tanpa adanya paksaan untuk dimintai keterangan oleh KKR Aceh. Bagian ini juga dianggap sangat penting karena merupakan bagian yang menentukan kepastian dan keinginan para korban konflik kedepannya, bagian ini pun sangat membutuhkan dukungan berupa dana yang cukup besar. Beliau juga mengatakan bahwa KKR Aceh sudah melakukan proses pengambilan pernyataan dan mewawancarai sebanyak 5264 saksi dan korban yang berlangsung di 15 wilayah kerja. Wilayah kerja tersebut terdiri dari Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Barat, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Tamiang Aceh Tengah, Lhokseumawe, Bener Meriah, dan Langsa.<sup>57</sup>

Dan *ketiga* adalah proses investigasi. Beliau juga menambahkan dari 5264 pengambilan pernyataan yang sudah diverifikasi dan masuk ke database itu ada 4830 pernyataan dengan 89 jenis tindakan.

Tabel 1. Berikut jenis tindakan kekerasan yang terjadi di Aceh :

No.	Jenis Tindakan
-----	----------------

<sup>55</sup> Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

<sup>56</sup> Otto Syamsyudin Ishak, “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Mewujudkan Nilai Maqasyid Syariah”, (Banda Aceh : Bandar Publishing, 2017), hlm. 204

<sup>57</sup> Wawancara dengan Evi Narti Zain, Wakil Ketua Komisi..., Banda Aceh, 22 Oktober 2021.

1.	Pelanggaran hak hidup
2.	Ancaman kematian
3.	Ancaman kematian terhadap korban
4.	Ancaman kematian terhadap keluarga korban
5.	Ancaman (tidak termasuk ancaman kematian)
6.	Ancaman kepada korban
7.	Ancaman kepada keluarga korban
8.	Pelanggaran hak atas kekayaan
9.	Fitnah
10.	Hukuman mati
11.	Kekerasan seksual
12.	Kematian akibat penyiksaan
13.	Kematian akibat kebrutalan
14.	Kematian akibat terjebak dalam baku tembak
15.	Kematian dalam pembantaian/pembunuhan massal
16.	Kematian dalam penahanan/pengawasan (polisi/tentara)
17.	Kematian karena kelalaian
18.	Kematian karena sebab yang tidak diketahui
19.	Kematian kelompok tidak bersenjata dalam baku tembak
20.	Kematian yang diakibatkan oleh peniadaan penyediaan makanan
21.	Kerja paksa
22.	Pelanggaran dengan dimensi fisik, seksual dan psikologis
23.	Pelanggaran hak atas privasi
24.	Pelanggaran hak rakyat atas pembangunan
25.	Pelanggaran hak untuk bekerja
26.	Pelanggaran hak untuk berpindah atau bertempat tinggal
27.	Pelanggaran terhadap hak anak dan remaja
29.	Pelanggaran terhadap hak atas informasi

30.	Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan
31.	Pelanggaran terhadap hak atas perlindungan nama baik
32.	Pelanggaran terhadap hak atas perumahan yang layak
33.	Pelanggaran terhadap hak hidup dalam kaitannya dengan perundang-undangan
34.	Pelanggaran terhadap hak untuk bergerak
35.	Pelanggaran terhadap hak untuk berserikat atau berkumpul
36.	Pelanggaran terhadap hak untuk memiliki kekayaan
37.	Pelanggaran terhadap hak untuk menguasai kekayaan dalam legislasi
38.	Pelanggaran terhadap satu kelompok
39.	Pelecehan seksual
40.	Pembunuhan (yang sengaja dibuat agar terkesan seperti tindak kriminal)
41.	Pembunuhan anak-anak
42.	Pembunuhan antar kelompok bersenjata
43.	Pembunuhan dalam konteks konflik
44.	Pembunuhan dalam serangan acak, misalnya pengeboman
45.	Pembunuhan disengaja terhadap individu-individu tertentu
46.	Pembunuhan karena kesalahan (salah sasaran)
47.	Pembunuhan kilat
48.	Pembunuhan sewenang-wenang tanpa proses hukum
49.	Pembunuhan yang dilakukan terhadap seseorang dengan ciri-ciri tertentu
50.	Pembunuhan yang disengaja terhadap kelompok yang tidak bersenjata
51.	Pembunuhan yang tidak dapat dijelaskan
52.	Pemerasan
53.	Pemeriksaan
54.	Pemindahan yang diwajibkan
55.	Penahanan/pengurangan

56.	Penahanan rumah
57.	Penangkapan
58.	Penculikan
59.	Pengeroyokan
60.	Penghilangan paksa
61.	Penguntitan
62.	Pengurangan sumber produksi
63.	Pengusiran secara paksa
64.	Peniadaan pembebasan dalam kasus penahanan tidak sah
65.	Penyiksaan
66.	Penyisiran
67.	Penyitaan akta tanah dan dokumen kepemilikan lainnya
68.	Penyitaan hak milik
69.	Perampokan/pencurian
70.	Perbudakan
71.	Percobaan pembunuhan
72.	Percobaan pemerkosaan
73.	Perusakan
74.	Razia/pengeledahan ilegal
75.	Serangan fisik dalam pertemuan serikat
76.	Serangan fisik, termasuk kekerasan dalam rumah tangga
77.	Serangan langsung terhadap integritas pribadi
78.	Serangan seksual
79.	Pelecehan psikologis
80.	Tidak adanya hukum/kebijakan yang menjamin untuk terpenuhinya hak atas kebebasan
81.	Tindakan langsung yang melanggar hak anak dan remaja
82.	Tindakan langsung yang melanggar hak atas kebebasan

83.	Tindakan langsung yang melanggar hak atas kesehatan
84.	Tindakan langsung yang melanggar hak atas perumahan yang layak
85.	Tindakan langsung yang melanggar hak atas privasi
86.	Tindakan langsung yang melanggar hak hidup
87.	Tindakan langsung yang melanggar hak untuk berpindah atau bertempat tinggal
88.	Tindakan langsung yang melanggar hak untuk memiliki/menguasai kekayaan
89.	Umpatan


*Sumber : KKR Aceh*<sup>58</sup>

Jenis tindak kekerasan di atas menjadi gambaran bahwa pentingnya KKR Aceh itu melakukan pengungkapan kebenaran, sebab tindak kekerasan di atas benar-benar menjadi gambaran bahwa di Aceh merupakan tempat tindak kekerasan yang dilakukan negara terhadap rakyatnya. Maka dari itu sangat penting sekali bagi KKR Aceh untuk menegakkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 dalam hal pengungkapan kebenaran sesuai dengan mekanisme yang sudah diamanatkan dalam Qanun tersebut, mengingat bahwa sangat beragam bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh negara yang penulis sebutkan. Tindak kekerasan ini juga bukan hanya dilakukan oleh negara saja, namun di sisi lain GAM sebagai gerakan untuk melawan negara Republik Indonesia juga melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat sipil yang mereka anggap sebagai informan bagi Indonesia.

---


<sup>58</sup> Pokja Dokumentasi dan Publikasi KKR Aceh

## TAHAPAN PENGUNGKAPAN KEBENARAN DILAKUKAN TERHADAP PELANGGARAN HAM



Dalam pengungkapan kebenaran, sebagaimana yang sudah penulis jelaskan diatas sebetulnya ada dua tahapan yang harus dilakukan KKR Aceh. Ada tahap satu dan tahap dua. Berdasarkan tabel diatas memiliki perbedaan warna yang mencolok, tahap pertama diwarnai dengan warna biru dan tahap kedua diwarnai dengan warna merah. Artinya, tahap yang diberi warna biru membuktikan bahwa tahap pertama dalam pengungkapan kebenaran oleh KKR Aceh sudah/ sedang dilakukan, sedangkan tahap yang diberi warna merah merupakan tahap tersebut belum dilakukan pengungkapan kebenarannya oleh KKR Aceh.

ALUR MEKANISME PENGUNGKAPAN KEBENARAN KKR ACEH



Berdasarkan penjelasan mengenai mekanisme pengungkapan kebenaran di atas, penulis melihat bahwa KKR Aceh sudah semaksimal mungkin dalam mengungkapkan kasus-kasus yang sudah terjadi. Namun di satu sisi, dari data kasus yang didapatkan menjadi gambaran bahwa KKR Aceh masih harus bekerja secara maksimal lagi dalam mengungkapkan kebenaran kasus-kasus yang sudah terjadi. 5264 kasus yang penulis sebutkan di atas masih menjadi pertanyaan kita bersama, apakah KKR Aceh sudah melakukannya terhadap semua wilayah terjadinya konflik di Aceh. Tentu jawabannya tidak, karena berdasarkan pengamatan penulis masih banyak wilayah-wilayah yang belum diungkapkan kebenarannya oleh KKR Aceh.

Dari 25 Kabupaten/Kota yang ada di Aceh, KKR Aceh baru melakukan pengungkapan kebenaran di 15 wilayah kerja Kabupaten/Kota. Masih ada 8 Kabupaten/Kota lagi yang belum sama sekali KKR Aceh ungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang sudah terjadi. Jika kita lihat lebih jauh lagi, di 15 Kabupaten/Kota yang sudah KKR Aceh lakukan pengungkapan kebenaran masih banyak pula kasus-kasus yang memang belum KKR Aceh lakukan pengungkapan kebenaran.

Kasus Jambo Keupok yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan merupakan wilayah kerja yang seharusnya sudah dilakukan pengungkapan kebenaran oleh KKR Aceh. Namun faktanya, penulis melihat bahwa KKR Aceh belum sama sekali melakukan proses pengungkapan kebenaran terhadap kasus Jambo Keupok tersebut. Padahal jika melihat kasus Jambo keupok ini, merupakan kasus yang harus ditangani oleh KKR Aceh untuk segera diungkapkan kebenarannya, melihat disisi lain bahwa berkas yang dimasukkan Komnas HAM terkait kasus Jambo Keupok ini telah ditolak oleh Kejaksaan Agung, maka penting bagi KKR Aceh sesegera mungkin untuk mengungkapkan kebenaran minimal menjamin pengakuan keberadaan para korban dan kerabat korban yang berada di daerah peristiwa tersebut.

Di kasus yang berbeda, penulis juga melihat bahwa pengungkapan kebenaran juga belum dilakukan KKR Aceh pada kasus Arakundo. Fakta yang seharusnya terjadi KKR Aceh sudah melakukan pengungkapan kebenaran, melihat Aceh Timur merupakan bagian dari 15 wilayah kerja KKR Aceh. Namun fakta yang terjadi berbeda dengan yang seharusnya terjadi, masih banyak masyarakat yang menjadi korban konflik dan belum dilakukan pengungkapan kebenaran oleh KKR Aceh, padahal korban menginginkan kepastian keberadaan mereka diakui oleh pemerintah minimal menjamin keberadaan mereka dan mengembalikan kehidupan mereka seperti sebelum terjadinya pembantaian hingga mengalami kematian tersebut. Maka dari hal tersebut KKR Aceh harus serius menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di Aceh yang belum selesai permasalahannya.

Dua kasus diatas merupakan sebagian dari kasus-kasus yang belum diungkapkan kebenarannya oleh KKR Aceh. Maka dari itu penulis melihat perlu adanya kejelasan isi pasal dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 itu terhadap pengungkapan kebenaran kasus pelanggaran HAM masa lalu yang pernah terjadi di Aceh. Kejelasan yang penulis maksud disini adalah pengategorian/pengelompokan pengungkapan kebenaran yang dilakukan KKR Aceh terhadap kasus pelanggaran HAM, sehingga menjadi suatu kemudahan bagi KKR Aceh dalam menjalankan tugasnya terkhusus dalam pengungkapan kebenaran.

Bahkan sebagian dari masyarakat yang menjadi korban tidak mengenal sehingga mempertanyakan apa sebenarnya KKR itu. Pertanyaan semacam itu timbul dikarenakan kurangnya sosialisasi kelembagaan KKR Aceh terhadap masyarakat korban konflik, padahal di satu sisi masih banyak masyarakat yang berharap agar pemerintah melalui KKR Aceh itu melakukan pengungkapan kebenaran ini agar mereka diakui keberadaannya.

“Zahlul Pasha mengatakan dalam tulisannya, Melihat Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, ada beberapa redaksi pasal dalam Qanun tersebut yang tidak sesuai atau tidak sinkron dengan redaksi pasal yang lain dalam Qanun tersebut. Di satu sisi dalam pasal 1 poin ke 30 KKR Aceh disebutkan pengungkapan kebenaran bertugas mencari dan menemukan peristiwa pelanggaran HAM tidak berat akan tetapi di sisi yang lain dalam pasal 20 poin b yang disebutkan pengungkapan kebenaran oleh KKR Aceh mencakup dugaan pelanggaran HAM berat”.<sup>59</sup>

Jika seperti itu redaksi yang terdapat dalam Qanun KKR Aceh, maka pelanggaran seperti apa yang menjadi tugas utama dari KKR Aceh itu sendiri. Penulis menilai perlu adanya klasifikasi atau pengelompokan pelanggaran HAM seperti penulis sebutkan diatas, pengelompokan ini penulis nilai penting adanya karena bertujuan untuk menjadi titik terang bagi KKR Aceh. Titik terang ini pula yang menjadi kemudahan KKR Aceh dalam mengungkapkan kasus-kasus yang terjadi selama ini. Sehingga harapan masyarakat yang mengalami konflik akan terwujud keinginannya.

Ketidakkonsistenan beberapa pasal dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 itu, penulis menilai bahwa hal tersebut menjadi langkah yang tidak serius yang dilakukan KKR Aceh dalam pengungkapan kebenaran terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di Aceh. Seharusnya KKR Aceh meninjau kembali isi muatan Qanun tersebut agar KKR Aceh memiliki kejelasan dalam melakukan tugasnya. Jika tidak, hal tersebut akan menjadi kegagalan KKR Aceh dalam melakukan pengungkapan kebenaran terhadap tindak kekerasan yang sudah pernah terjadi, sebab kepastian tugas yang dilakukan KKR Aceh akan menentukan nasib korban dan perkembangan daerah kedepannya.

Di sisi lain Danil Akbar berpendapat bahwa penyusunan Qanun KKR Aceh terhadap ketidakkonsistenan beberapa pasal dalam Qanun tersebut merupakan bentuk desain pasal agar tidak kaku dalam pengungkapan kebenaran. Artinya segala bentuk kekerasan yang terjadi masuk kedalam ranah KKR Aceh

---

<sup>59</sup> Zahlul pasha karim, “*Menilai Kesesuaian Qanun Komisi...*”, hlm. 187.

untuk diungkapkan kebenarannya, apakah itu bentuk pelanggaran HAM atau sebagai dugaan pelanggaran HAM berat. Maka dimuat lah beberapa pasal yang pada pandangan kita itu merupakan pasal yang saling bertolak belakang.<sup>60</sup>

Di dalam pasal yang lain, yaitu pasal 20 ayat 1 dinyatakan “KKR Aceh bertujuan untuk mendorong perubahan kebijakan dan perbaikan lembaga-lembaga yang telah mengakibatkan pelanggaran di masa lalu”. Penulis melihat bahwa tujuan ini sama sekali belum dicapai oleh KKR Aceh berdasarkan data yang penulis dapatkan dari KKR Aceh itu sendiri. Sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan dari penulis sendiri, jika seandainya KKR Aceh mengatakan tujuan ini sudah dicapai, maka perubahan kebijakan seperti apa yang sudah dilakukan KKR Aceh, dan perbaikan sistem lembaga apa saja yang sudah KKR Aceh perbaiki. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi hal yang penulis tanyakan namun tidak mendapatkan jawaban. Sehingga terhadap pasal 20 ayat 1 itu penulis menyimpulkan bahwa KKR Aceh belum mampu untuk mencapai dari pada tujuan tersebut.

Berbicara mekanisme pengungkapan kebenaran yang dilakukan KKR Aceh, penulis melihat bahwa KKR Aceh sudah melakukan pengungkapan kebenaran di beberapa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kesesuaiannya terlihat dari jumlah kasus di atas yang sudah diungkapkan kebenarannya oleh KKR, yang mana KKR Aceh dalam melakukan pengungkapan kebenaran menggunakan tiga cara yaitu : pengumpulan informasi dan dokumen terkait, pengambilan pernyataan dan investigasi. Dari ketiga mekanisme itu yang masing-masing mekanisme dijelaskan dalam bunyi pasal yang berbeda, yaitu pasal 22, pasal 23 dan pasal 24. Namun ada penjelasan-penjelasan ayat dalam pasal 22, 23, dan 24 yang penulis tidak temukan penjelasannya.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Danil Akbar Taqwadin, *Dosen Fisip.*, Banda Aceh, 01 Desember 2021.

Di dalam pasal 22 ayat 6, pasal 23 ayat 6 dan pasal 24 ayat 3 dijelaskan dalam menjalankan pengungkapan kebenaran dengan mekanisme pengumpulan informasi dan dokumen terkait, pengambilan pernyataan, dan investigasi itu dijelaskan bahwa ketiga mekanisme itu dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan KKR Aceh.

Tata cara itulah yang penulis tidak temukan penjelasannya lebih lanjut bagaimana tata cara yang diatur oleh KKR Aceh itu sendiri. Sehingga penulis mempertanyakan bagaimana tata cara yang seharusnya diatur oleh KKR Aceh dalam ketiga mekanisme tersebut. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa aturan yang diamanahkan oleh Qanun itu diindikasikan tidak ada, sebab jika ada pasti dari pihak KKR Aceh sendiri memberikan informasi terkait tata cara itu kepada penulis.

Dari keterangan pihak Kontras, Fuadi mengatakan bahwa dalam pengungkapan kebenaran hal yang harus dilakukan adalah pendalaman yaitu berupa investigasi dengan cara mendatangi suatu daerah yang menjadi wilayah konflik dan mendatangi korban. Dalam pengungkapan kebenaran ada beberapa hal penting yang harus disasar, yaitu : *satu*, korbannya siapa, artinya kita harus mengetahui dulu siapa yang menjadi korban konflik. *Kedua*, Pelakunya siapa, meskipun si pelaku tidak mengakui bahwa dia seorang pelaku atau disebut juga dugaan pelaku, minimal kita mengetahui instansi pelaku itu. *Ketiga*, motif pelanggaran HAM nya itu apa. *Keempat*, pola kekerasan/pelanggaran HAM nya itu seperti apa, artinya apa yang dilakukan oleh dugaan pelaku terhadap si korban, apakah dibunuh, disiksa, dianiaya, penculikan atau pelecehan seksual. *Kelima*, yaitu dampak. Artinya dampak apa yang didapatkan oleh korban terhadap tindakan si pelaku. Kelima hal ini yang harus dilakukan dalam pengungkapan kebenaran.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Fuadi M, *Anggota Kontras Aceh*, Banda Aceh, 26 November 2021.

Berdasarkan penjelasan di atas, KKR juga melakukan/menjalankan tata cara yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pihak KontraS. Namun yang membedakannya adalah KKR Aceh ini institusi negara sedangkan KontraS sebagai lembaga masyarakat sipil. Data-data yang dimiliki oleh KKR Aceh lebih diakui, tetapi KKR Aceh melibatkan lembaga-lembaga sipil seperti KontraS untuk membantu suplai data ke KKR. Jika kita lihat dalam Pasal 22 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 ini, jelas KKR Aceh melakukan hubungan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah dalam hal untuk mendapatkan informasi dan dokumen terkait. Sehingga hal ini, penulis menilai bahwa KKR Aceh sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 dalam hal pengungkapan kebenaran.

Salah satu yang sangat khas dalam pengungkapan kebenaran yang dilakukan KKR Aceh itu adalah pengambilan pernyataan. Setiap KKR Aceh datang ke tempat peristiwa yang akan diungkapkan kebenarannya, KKR Aceh akan memberikan form resmi ke pihak korban bahwa kedatangan KKR Aceh ini berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya yang sudah pernah datang menjumpai korban untuk dimintai keterangannya.

Disamping itu dalam mendapat bantuan dari pihak-pihak sipil seperti KontraS dalam suplai data dan lain-lain, justru sekarang dalam pengambilan pernyataan KKR Aceh sudah memiliki tim pengambil pernyataan di setiap daerah di Aceh. Jadi tim pengambilan pernyataan yang dimiliki KKR Aceh itu merupakan bagian tata cara yang dilakukan KKR Aceh dalam hal pengambilan pernyataan di daerah-daerah.

Ada beberapa peristiwa atau tragedi yang belum dilakukan pengungkapan kebenaran oleh KKR Aceh. Dalam wawancara yang penulis lakukan, pihak KKR Aceh mengatakan dari 5264 pengambilan pernyataan yang sudah diverifikasi dan masuk ke database itu ada 4830 pernyataan dengan 89 jenis tindakan. Jumlah angka ini masih jauh dari apa yang ditemukan oleh

Forum Peduli Ham Aceh, yang menemukan jumlah kasus sebanyak 7.434 kasus. 7.434 kasus ini ditemukan oleh Forum Peduli HAM Aceh hanya pada masa DOM di Aceh saja, yang terdiri dari 1.321 orang yang dibunuh, 1.958 orang hilang, 3.430 orang yang mengalami penyiksaan, 128 kasus pemerkosaan, dan 597 kasus pembakaran.

Namun jumlah selisih angka tersebut bukan berarti menjadi sebuah kegagalan KKR Aceh dalam menjalankan tugasnya dalam pengungkapan kebenaran. Sebab angka-angka tersebut berkemungkinan bertambah seiring berjalannya waktu, hal ini terbukti bahwa pada tahun 2019 dalam pengungkapan kebenaran KKR Aceh baru mengungkapkan sebanyak 3000 kasus tindak kekerasan pada masa konflik, dan angka itu meningkat pada tahun 2021 menjadi 5264 kasus yang sudah dilakukan pengungkapan kebenaran. Dan ini menjadi suatu keberhasilan bagi KKR Aceh dalam menangani kasus-kasus tindak kekerasan dalam hal pengungkapan kebenaran.

Maka dari itu, berangkat dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa KKR Aceh dalam melakukan pengungkapan kebenaran sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 yang mana dalam Qanun tersebut KKR Aceh diamanatkan melakukan tiga mekanisme dalam pengungkapan kebenaran yang sudah penulis jelaskan diatas. Kesesuaian itu bukan hanya sekedar dari analisa penulis lakukan, namun juga didasarkan atas data peningkatan kasus yang diungkapkan kebenaran oleh KKR dan juga atas tahapan yang dilakukan KKR berdasarkan keterangan dari pihak Kontras sebagai lembaga sipil yang independen yang menilai bahwa KKR sudah melakukan tahapan pengungkapan kebenaran tersebut berdasarkan Qanun Aceh yang penulis sebutkan diatas. Meskipun tahapan yang dilakukan KKR Aceh dalam pemenuhan Qanun tersebut masih banyak kekurangan dan hal yang harus terus dimaksimalkan oleh KKR itu sendiri, mengingat KKR Aceh menjadi pintu keadilan bagi korban konflik masa lalu.

## **B. Kesesuaian proses pengungkapan kebenaran pelanggaran Hak Asasi Manusia Bukit Janda dengan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**

Peristiwa Bukit Janda merupakan bukti nyata KKR Aceh dalam melakukan pengungkapan kebenaran terhadap pelanggaran HAM masa lalu sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. Sebab KKR Aceh berhasil melakukan pengungkapan kebenaran terhadap kasus tersebut, yang mana KKR Aceh melakukan tugasnya dalam pengungkapan kebenaran sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Qanun. Dalam pengungkapan kebenaran itu KKR Aceh melakukan dengan tiga mekanisme yang diatur dalam Qanun, yaitu pengumpulan informasi terhadap kasus Bukit Janda, pengambilan pernyataan terhadap korban pada kasus Bukit Janda, dan melakukan investigasi kasus tersebut.

Jika kita lihat, keberhasilan KKR Aceh dalam mengungkapkan kebenaran kasus Bukit Janda ini tidak terlepas dari konsep pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh KKR Afrika Selatan. Karena kompleksitas dan adanya unsur politis yang tinggi dalam setiap pelanggaran HAM yang terjadi merupakan hal yang tidak dapat dihindari, terlebih lagi pelanggaran tersebut dilakukan oleh negara kepada rakyatnya melalui rezim pemerintahan yang otoriter. Oleh sebab itu proses penyelesaiannya tidak harus menumpuk pada badan peradilan semata. Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus dipandang sebagai salah satu media efektif dalam menyelesaikan setiap pelanggaran HAM yang terjadi.

Dalam wawancara dengan wakil ketua KKR Aceh, Evi juga menjelaskan terkait dengan tugas KKR, tugas KKR dikunci dengan tiga hal, pertama pengambilan pernyataan atau pengungkapan kebenaran yang mekanismenya itu dengan mendengarkan korban yang sukarela memberi pernyataan lalu melakukan analisis. Dalam pengambilan pernyataan ini Suryadi juga menegaskan bahwa KKR Aceh telah melakukan pengungkapan kebenaran

terhadap desa Cot Keng tanpa adanya unsur paksaan dalam memintai keterangan kepada para korban.<sup>62</sup> Kedua melakukan laporan akhir, dan yang ketiga merekomendasi reparasi atau pemulihan salah satunya memorialisasi, dan memfasilitasi proses rekonsiliasi. Sebelum jauh ke tahap kedua dan ketiga, kita harus akui bahwa KKR Aceh sudah berhasil melakukan pengungkapan kebenaran terhadap tragedi Bukit Janda ini. Yang mana pola yang digunakan itu sama dengan apa yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Terkait peristiwa Bukit Janda, Evi menjelaskan bahwa KKR Aceh sudah melakukan proses pengungkapan kebenaran terhadap peristiwa tersebut. Dalam proses pengungkapan kebenaran pada Maret 2020, KKR Aceh mendapatkan data sebanyak 15 orang yang mau memberikan pernyataan, dari data 15 orang pemberi pernyataan itu terdiri dari 11 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, mereka sebagai korban, istri korban, dan adik korban.<sup>63</sup>

Asmaul Husna mengatakan ada sekitar 58 orang perempuan yang kehilangan suaminya pada masa konflik itu dan menjadikan mereka sebagai pencari nafkah utama pada saat itu. Saat ini masih ada 13 orang perempuan memilih tidak melangsungkan pernikahan dan hanya fokus membesarkan anak-anaknya.<sup>64</sup>

Berdasarkan data tersebut, KKR Aceh setidaknya menemukan enam bentuk kekerasan/jenis pelanggaran yang diterima oleh warga desa Cot Keng pada peristiwa itu. Jenis pelanggarannya yaitu berupa penyerangan, penyiksaan, penahanan, pembunuhan, penghilangan harta benda dan penghilangan orang secara paksa.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Suryadi M. Jafar, *Kepala desa Cot Keng*, Bandar Dua, 20 Desember 2021.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Evi Narti Zain, *Wakil Ketua Komisi...*, Banda Aceh, 22 Oktober 2021.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Asmaul Husna, *Anggota Kontras Aceh*, Banda Aceh, 26 November 2021.

Di sisi lain, Suryadi mengatakan ada juga korban atau keluarga korban yang menolak memberi pernyataan. Dikarenakan sebelum KKR Aceh melakukan pengungkapan kebenaran di desa tersebut, banyak lembaga-lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum yang sudah lebih dulu meminta keterangan yang sama dengan mereka menjanjikan beberapa hal tetapi tidak dipenuhi. Namun ada juga korban atau keluarga korban yang tidak memberikan pernyataan disebabkan mereka tidak mau lagi mengingat memori kelam yang mereka alami.<sup>65</sup> Penolakan pemberian pernyataan itu mengakibatkan proses pengambilan pernyataan yang dilakukan KKR Aceh tidak berjalan maksimal dan menjadi kelemahan KKR Aceh dalam melakukan pengungkapan kebenaran.

Terkait kasus Bukit Janda, KKR Aceh melakukan langkah serius untuk mengungkap kasus tersebut, dengan dilakukan pengungkapan kebenaran yang dijelaskan di atas sesuai dengan yang diatur dalam Qanun Nomor 17 Tahun 2013. Dan awal tahun 2020, pihak Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh telah melakukan perencanaan disertai dengan sosialisasi pada masyarakat Cot Keng terkait pembuatan memorialisasi. Proses pembuatan memorialisasi diawali dengan persetujuan dari perangkat desa, terutama korban dan keluarga korban. Setelah ada kesepakatan maka akan beralih pada persetujuan pihak pemerintah dari kecamatan sampai ke kabupaten.

Sehingga memorialisasi dibangun sebagai bentuk untuk mengingat peristiwa masa lalu, sebagai upaya untuk tidak akan terjadinya kejadian yang sama di kemudian hari, juga sebagai tempat pembelajaran, pengetahuan, pemulihan, dan pengakuan oleh negara bahwa kampung tersebut telah terjadi pelanggaran HAM.<sup>66</sup> Suryadi menambahkan bahwa memorialisasi yang dibangun pada desa Cot Keng berupa tugu peringatan dan sebuah seni mural

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Suryadi M. Jafar, *Kepala desa.*, Bandar Dua, 20 Desember 2021.

<sup>66</sup> <https://museumham.kontrasaceh.or.id/en/memorialisasi-demi-pengakuan-perempuan-di-bukit-janda/>. Diakses pada tanggal 03 November 2021.

untuk mengingat bahwa di desa Cot Keng pernah terjadi sebuah pelanggaran HAM.

Melihat pada perspektif keadilan transisi yang merupakan upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu yang terdiri atas empat pilar yaitu hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan dan jaminan ketidak berulangan. Hak atas kebenaran menjadi hal utama yang menimbulkan kewajiban bagi masyarakat untuk merawat ingatan dan pemulihan, salah satunya dengan memorialisasi. Dari itu memorialisasi dibuat di Bukit Janda ini. KKR Aceh melakukan penyerahan prasasti memorialisasi di desa Cot Keng pada 20 Juli 2020.

Terkait dengan pemulihan para korban, dalam wawancara Evi menyatakan orang Aceh rata-rata memulihkan dirinya sendiri. Berdasarkan data dalam proses pengambilan pernyataan yang telah ia lakukan selama ini, terkait dengan pemulihan para korban ternyata berpengaruh besar pada kedekatan dengan Tuhan, kepercayaan pada agama, dukungan keluarga, dukungan masyarakat setempat, dan dukungan orang-orang yang dicintai yang masih ada itu yang membuat korban maupun keluarga korban menjadi kuat. Dan dengan seiring perkembangan zaman, Cot Keng telah berubah dari segi penampilannya, sekarang sudah dilakukan pembangunan infrastruktur desa, warung kopi, dan penduduknya juga sudah ramai.

Meskipun KKR Aceh sudah melakukan pengungkapan kebenaran terhadap kasus Bukit Janda ini, namun di sisi yang lain banyak jenis tindakan kekerasan yang ditemukan KKR Aceh yang belum diungkapkan kebenarannya. Dari 5264 pengambilan pernyataan terhadap korban pelanggaran HAM masa lalu, KKR Aceh perlu memaksimalkan lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebab masih banyak kasus-kasus diluar peristiwa Bukit Janda yang belum dilakukan pengungkapan kebenaran oleh KKR Aceh itu sendiri, dengan berbagai alasan yang salah satunya itu tidak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Aceh bahkan pemerintah Indonesia.

Proses panjang penyelesaian pelanggaran HAM ini tentu tidak akan efektif apabila pemerintah hanya bersifat pasif atau mengeluarkan kebijakan yang tidak serius dalam menyelesaikan pelanggaran HAM. Menurut penulis pemerintah harus lebih berani dalam mengambil langkah maju untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di Aceh.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh tetap harus berjalan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. Mengingat keberhasilan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh terhadap penyelesaian kasus Bukit Janda menjadi rujukan dan harapan dalam penyelesaian pelanggaran HAM pada kasus yang belum diselesaikan pengungkapannya.

Selama masa konflik di Aceh, kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi dalam bentuk-bentuk yang berbagai macam seperti : pembunuhan, penghilangan orang secara paksa, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, serta kekerasan seksual terhadap perempuan berupa penelanjangan, pelecehan seksual, menyuruh berbuat mesum dibawah ancaman terhadap sesama warga yang ditahan/ditangkap hingga dalam bentuk pemerkosaan. Contoh kasus tindak kekerasan pelanggaran HAM pada Bukit Janda diatas menggambarkan modus dari bentuk kekerasan yang sudah pernah terjadi.

Penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat merupakan salah satu tindak kekerasan yang sistematis dilakukan oleh aparat TNI/Polri dalam menghadapi masyarakat Aceh. Penulis melihat tindakan ini sengaja diambil sebagai bentuk terapi kejut yang menimbulkan efek jera kepada korbannya. Di sisi lain dilakukan kekerasan ini pun menggambarkan bagaimana TNI/Polri menganggap semua orang Aceh adalah anggota GAM. Hal ini tergambarkan dalam kasus Bukit Janda ini, yang mana pada saat pihak TNI melakukan pengeledahan terhadap masyarakat desa Cot Keng dan menemukan sebuah catatan yang berisikan donasi dari warga

kampung untuk membeli perlengkapan penyambutan lembaran, namun pihak TNI menolak hal tersebut dan menuduh warga terlibat dalam GAM.

Terkait dengan kasus Bukit Janda, penulis melihat bahwa langkah pengungkapan kebenaran ini merupakan sedikit bukti bahwa KKR Aceh sudah melakukan pengungkapan kebenaran terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di Aceh pada masa konflik. Namun keberhasilan itu penulis nilai bahwa KKR Aceh harus bekerja secara maksimal lagi, sebab masih banyak kasus-kasus yang lain yang memang sama sekali KKR Aceh belum mengungkapkan kebenarannya. Dari perbandingan yang penulis paparkan di atas, 5264 pengambilan pernyataan yang sudah dilakukan oleh KKR Aceh dan masuk ke database itu ada 4830 pernyataan dengan 89 jenis tindakan, masih jauh berbeda dengan yang ditemukan oleh Forum Peduli HAM Aceh, yang menemukan jumlah kasus sebanyak 7.434 kasus. Perbandingan jumlah kasus ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi KKR Aceh untuk lebih serius dalam melakukan pengungkapan kebenaran kedepannya. Dan angka itu seiring dengan perkembangan zaman juga akan berkemungkinan bertambah mengingat langkah serius KKR Aceh melalui berbagai program yang dilaksanakan hingga kini.

Meskipun secara nyata tragedi Bukit Janda dikatakan berhasil dalam pengungkapan kebenaran, namun di sisi yang berbeda masyarakat korban konflik di Bukit Janda masih mengalami trauma yang mendalam, yang menyebabkan mereka masih ingin keberadaan dan hak mereka terpenuhi sepenuhnya.<sup>67</sup> Maka dari itu, KKR Aceh dalam mengungkapkan kebenaran dalam tragedi tersebut harus menjamin hak-hak dari pada korban. Penulis melihat setidaknya KKR Aceh harus menjamin minimal tiga hak yang terpenuhi terhadap korban, yaitu : *pertama*, jaminan atas hak untuk mengetahui apa yang terjadi terhadap mereka. *kedua*, jaminan atas hak untuk mendapatkan keadilan terhadap apa yang sudah dilakukan negara terhadap mereka. Dan *ketiga*,

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Suryadi M. Jafar, *Kepala desa...*, Bandar Dua, 20 Desember 2021.

jaminan atas hak untuk memperoleh reparasi. Terhadap hak untuk memperoleh reparasi bagi individu korban meliputi jaminan atas prinsip-prinsip restitusi, kompensasi, rehabilitasi serta upaya khusus jika terdapat kasus penghilangan paksa. Hak atas reparasi juga diwajibkan untuk menjamin langkah pemenuhan dan jaminan ketidak berulangan. Dalam kasus ini wacana tentang jaminan ketidak berulangan menjadi penting untuk dipromosikan, berkaitan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi di tragedi Bukit Janda ini.

Maka dari itu, kejelasan isi Qanun dari KKR Aceh menjadi hal yang sangat penting untuk memberi dampak yang baik dalam pengungkapan kebenaran kedepannya. Klasifikasi dan pengelompokan yang jelas dalam Qanun harus dimuatkan, apakah terhadap pelanggaran HAM atau pelanggaran HAM berat. Karena bagi penulis pengelompokan tersebut menjadi suatu kemajuan bagi KKR Aceh untuk mengungkapkan kasus-kasus yang belum terungkap kebenarannya. Jika kita lihat sekarang, KKR sendiri pun masih kebingungan dalam melakukan pengungkapan kebenaran, yang akhirnya proses pengungkapan kebenaran masih setengah-setengah dan belum maksimal meskipun terhadap tragedi Bukit Janda sudah dilakukan.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam pengungkapan kebenaran yang dilakukan KKR Aceh terkait tragedi Bukit Janda sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Pengungkapan kebenaran yang dilakukan KKR Aceh dalam tragedi Bukit Janda :

- 1) Memuat tiga mekanisme pengungkapan kebenaran yaitu : pengumpulan informasi dan dokumen terkait, pengambilan pernyataan dan investigasi. Pengungkapan kebenaran ini tentu memiliki banyak kekurangan. Meskipun dalam pengungkapan kebenaran banyak memiliki kekurangan, KKR Aceh harus terus memaksimalkan diri sebagai komisi yang memiliki mandat untuk melakukan pengungkapan kebenaran, mengingat KKR Aceh menjadi pintu keadilan bagi korban konflik masa lalu.
- 2) KKR Aceh dalam pelaksanaan Qanun sama dengan KKR di negara-negara yang lain yaitu menyelesaikan peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di masa lalu dengan pendekatan pengungkapan kebenaran oleh lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ini. KKR Aceh tidak bekerja untuk proses peradilan tetapi KKR Aceh lebih bekerja pada bagaimana mengumpulkan informasi, mengumpulkan bukti-bukti peristiwa pelanggaran HAM di Aceh.
- 3) Kinerja yang sudah dilakukan oleh KKR Aceh dalam pengungkapan kebenaran terhadap tragedi Bukit Janda adalah mendatangi pihak korban yang mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu dan mendengar semua keluhan yang mereka alami sehingga mereka merasa sudah disembuhkan secara kejiwaan, mengambil pernyataan korban baik secara

tertutup maupun secara terbuka sesuai yang diamanatkan dalam Qanun, mendapatkan informasi dan dokumen terkait dan melakukan investigasi, mencari dan mempelajari sumber-sumber lain dokumen, laporan yang pernah diterbitkan berkaitan dengan hal itu dan bahkan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia dari lembaga lain yang memiliki fokus yang sama. KKR Aceh dalam kinerjanya bertanggungjawab atas kerahasiaan pihak yang melapor ataupun pihak yang memberikan kesaksian yaitu korban serta memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran untuk memperbaiki setiap kekurangan KKR Aceh kedepan, yaitu :

- 1) KKR Aceh seharusnya mendesak pemerintah Aceh dan untuk membuat kebijakan khusus sebagai bentuk dukungan penuh yang diberikan pemerintah mengenai reparasi sehingga pemulihan hak korban menjadi lebih optimal.
- 2) KKR Aceh harus memperkenalkan kelembagaan ini dalam berbagai program yang dilakukan di berbagai daerah supaya masyarakat lebih paham dan tidak salah persepsi mengenai kewenangan lembaga KKR Aceh dan mengetahui apa sebenarnya tujuan dari KKR Aceh ini.
- 3) Dalam pengungkapan kebenaran KKR Aceh harus memahami secara keseluruhan karakter masyarakat yang mengalami konflik sehingga proses pengungkapan kebenaran dapat berjalan dengan semestinya tanpa adanya penolakan dari masyarakat tersebut.
- 4) Melalui KKR Aceh dengan tugas rekomendasinya kita mengharapkan adanya pembangunan hunian yang layak bagi masyarakat korban konflik di Bukit Janda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Abdurahman Ali, Mei Susanto, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3, Nomor 3. (2016).
- Amiruddin Al-Rahab, Wahyudi Djafar, “*Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Peluang dan Tantangan Pembentukan*”, (Jakarta : ELSAM, 2016)
- Agung Yudhawiranata, “*Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu*”. Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 1. 2003.
- Arvy Ilyasa Raden Muhammad, dkk, “*URGENSI REKONSTRUKSI PEMBENTUKAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI: Menghapus Kebijakan Amnesti dan Mendesain Abolisi.*” Khatulistiwa Law Review. Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020 Ulya Zaki, Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh: Re-Formulasi Legalitas KKR Aceh, Jurnal Petita, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Abraham Utama, *Jalan Terjal Pengesahan Qanun Aceh*, (Pusat Dokumentasi ELSAM)
- Amrizal J. Prang. *Dari Konflik ke Damai*, Banda Aceh : BANDAR Publishing, 2008.
- Agus Budiman, *POLITIK APARTHEID DI AFRIKA SELATAN*. *Jurnal Artefak*. Vol. 1, No. 1. Januari 2013.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka setia, 2009)
- CST Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum Data Hukum Indonesia*”, Jakarta, Balai Pustaka, 1986.
- Fuadi, dkk. *Buku Saku KKR Aceh*.
- George Clack , *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Heru Susanto, “*Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat,*” Jurnal Dinamika Hukum, Volume 6, Nomor. 2, 2006.
- Ifdhal Kasim, *Pencarian Keadilan di Masa Transisi*, (Jakarta : ELSAM, 2002).
- Joko Sulistian, *pertanggungjawaban komondo (Command Responsibili) dalam pelanggaran HAM berat (studi kasus kejahatan kemanusiaan di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2010.

- Khairil Akbar, "Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh", *LEX Renaissance*, Vol. 2, No. 2, Juli 2017.
- Mukhlis, Abdul Manan. *Peran Pemerintah Terhadap Masyarakat Korban Konflik Dan Kondisi Kehidupan Sosial Paska Damai*. AL-IJTIMA'I - International Journal of Government and Social Science. Vol. 6, No. 2, April 2021.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta: PT.Buku Aksara. 2016).
- Muhammad Heikal Daudy, *Rekonsiliasi di Aceh: Peluang dan Tantangannya*. Jurnal Samudera Keadilan. Volume 14, Nomor 1. 2019.
- Nailur Rahmah, dkk. Persepsi Statement Takers Terhadap Pengungkapan Kebenaran Konflik Aceh. *Socia : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*. Vol. 8, No. 1. Juni 2021
- Otto Syamsyudin Ishak, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Mewujudkan Nilai Maqasyid Syariah*, Banda Aceh : Bandar Publishing, 2017.
- Priscilla B. Hayner, *Kebenaran*, Elsam, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*". Prenada Media Group, 2008.
- Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*.
- Rian Prayudi Saputra, "*Alasan Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Kebenaran Dan Rekonsiliasi*," Jurnal Pahlawan 2, no. 1 (2019).
- Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan Impunity*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Soejono Soekanto, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sigkat*. Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2007.
- Saebani Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka setia, 2009.
- Sulaiman, *rekonsiliasi berbasis kearifan lokal di Aceh*, Jurnal Studi Ilmu Hukum. Volume 18, No.3, 2016.
- Sihab M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Cetakan Kedua. Jakarta : Lentera hati, 2009.
- Victory Pradhutama, *Menggali Keadilan untuk Masa Lalu: Belajar Afrika Selatan*.
- Zahlul pasha karim, "MENILAI KESESUAIAN QANUN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH DENGAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN".

*JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Edisi 2, Volume 11, Tahun 2019.

Zaki Ulya, *Politik Hukum pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi aceh : re-formulasi legalitas KKR Aceh*. Jurnal ar.raniry.ac.id, Volume 2, Nomor 2, November 2017.

### **Undang-undang dan Internet**

<https://museumham.kontrasaceh.or.id/21-tahun-seusai-tragedi-ham-di-beutong-ateuh-trauma-belum-lekang-di-benak-warga/>

<https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>

<https://kkp.acehprov.go.id/berita/kategori/news/refleksi-perjalanan-4-tahun-kkr-aceh>. Diakses pada tanggal 24 september 2021

<https://kkp.acehprov.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi>. Diakses pada tanggal 27 september 2021

<https://museumham.kontrasaceh.or.id/en/memorialisasi-demi-pengakuan-perempuan-di-bukit-janda/>. Diakses pada tanggal 03 November 2021

<https://www.kompasiana.com/yfendi/55010002a33311a872512ac7/kampung-janda-yang-terlupakan>. Diakses pada tanggal 03 November 2021

<http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021.

Alinea Kedua MoU Helsinki.

Pasal 28 I Ayat 4 Undang-undang Dasar 1945

Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Seri Kajian KKR, ELSAM, No.1, Juli 2000.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Danil Akbar Taqwadin, *Dosen Fisip UIN Ar-Raniry*, Banda Aceh, 01 Desember 2021.

Wawancara dengan Evi Narti Zain, *Wakil Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Banda Aceh, 22 Oktober 2021.

Wawancara dengan Fuadi M, *Anggota Kontras Aceh*, Banda Aceh, 26 November 2021.

Wawancara dengan Asmaul Husna, *Anggota Kontras Aceh*, Banda Aceh, 26 November 2021.

Wawancara dengan Suryadi M. Jafar, *Kepala desa Cot Keng*, Bandar Dua, 20 Desember 2021.

Pokja Dokumentasi dan Publikasi KKR Aceh.





## Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4146/Un.08/FSH.1/PP.00.9/09/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala Kontras Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **GAMA MAULANA / 170105001**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Alamat sekarang : Ulee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS PENGUNGKAPAN KEBENARAN TRAGEDI BUKIT JANDA MENURUT QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 September 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Desember  
2021*

Dr. Jabbar, M.A.

## Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara

### SURAT KESEDIAAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DANIL ABRAR TAQWADIN  
Jabatan : AKTIVIS / PENGGIAT HAM  
Peran dalam penelitian : INFORMAN

Menyatakan bersedia diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul "ANALISIS PENGUNGKAPAN KEBENARAN TRAGEDI BUKIT JANDA MENURUT QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH". Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 30 November 2021

  
Danil Abbar Taqwadin.



## SURAT KESEDIAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : IPING RAHMAT SAPUTRA

Jabatan : AKTIVIS / PENGGIAT HAM


Peran dalam penelitian : INFORMAN

Menyatakan bersedia diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul "ANALISIS PENGUNGKAPAN KEBENARAN TRAGEDI BUKIT JANDA MENURUT QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH". Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 02 November 2021



IPING RAHMAT SAPUTRA



## SURAT KESEDIAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : FUADI M.


Jabatan : ANGGOTA KONTRA ACEH

Peran dalam penelitian : INFORMAN

Menyatakan bersedia diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul *"ANALISIS PENGUNGKAPAN KEBENARAN TRAGEDI BUKIT JANDA MENURUT QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH"*. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 26 November 2021

  
Fuadi M.



## SURAT KESEDIAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AZ HARUL HUSNA

Jabatan : ANGGUTA KONTRAS

Peran dalam penelitian : INFORMAN

Menyatakan bersedia diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul "ANALISIS PENGUNGKAPAN KEBENARAN TRAGEDI BUKIT JANDA MENURUT QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH". Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 26 November 2021

  
Azharul Husna.....



## SURAT KESEDIAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SURYADI M JAKFAR

Jabatan : KEPALA DESA COT KENG

Peran dalam penelitian : INFORMAN

Menyatakan bersedia diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul *"ANALISIS PENGUNGKAPAN KEBENARAN TRAGEDI BUKIT JANDA MENURUT QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH"*. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 27 November 2021

  
SURYADI M. JAKFAR



### Daftar Informan dan Responden

Judul Penelitian : Pengungkapan Kebenaran Tragedi Bukit Janda Menurut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nama/Nim : Gama Maulana/170105001

Institusi : Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Evi Narti Zain Jabatan : Wakil Ketua KKR Aceh	Informan
2.	Nama : Suryadi M. Jakfar Jabatan : Keuchik Desa Cot Keng, Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya	Informan
3.	Nama : Fuadi M Jabatan : Anggota Kontras	Informan
4.	Nama : Azharul Husna Jabatan : Anggota Kontras	Informan
5.	Nama : Ipinng Rahmat Saputra Jabatan : Aktivis HAM	Informan
6.	Nama : Danil Abrar Taqwadin Jabatan : Aktivis HAM	Informan

## Protokol Wawancara

Judul Penelitian : Pengungkapan Kebenaran Tragedi Bukit Janda Menurut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Pewawancara : Gama Maulana


Orang Diwawancarai : Evi Narti Zain, Suryadi M. Jakfar, Fuadi M, Azharul Husna, Iping Rahmat Saputra, Danil Abrar Taqwadin.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Pengungkapan Kebenaran yang dilakukan oleh KKR Aceh Terhadap Tragedi Bukit Janda Menurut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana sejarah pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ?
2. Apakah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh memiliki legalitas yang kuat ?
3. Bagaimana proses pengungkapan kebenaran yang dilakukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh ?
4. Dalam melakukan proses pengungkapan kebenaran, apakah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh mengadopsi konsep pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh komisi yang sama di negara lain ?
5. Apa yang membedakan proses pengungkapan kebenaran yang dilakukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dengan komisi di negara lain ?
6. Berbicara pengungkapan kebenaran, pada kasus apa saja yang sudah dilakukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ?

7. Bagaimana proses pengungkapan kebenaran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 ?
8. Terkait Tragedi Bukit Janda, Apakah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh sudah melakukan pengungkapan kebenaran sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 ?
9. Bagaimana tata cara terkait proses pengungkapan kebenaran yang diatur dalam peraturan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ?
10. Dalam proses pengungkapan kebenaran apakah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi hanya mengacu dengan mekanisme pengungkapan kebenaran yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 ?



## DOKUMENTASI



AKHARANIET

